



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2025



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SAMBAS**

Jl. Pembangunan No.84

Telp/Fax: (0562) 392824

disperkimlh@sambas.go.id

<https://disperkimlh.sambas.go.id>



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena dengan limpahan Rahmat dan Ridhonya maka Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 2025 dapat diselesaikan.

LAKIP tahun 2025 merupakan dokumen yang menjelaskan pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas selama tahun 2025. Dengan demikian LAKIP adalah Evaluasi dan Analisis Kinerja Dinas, sejauh mana permasalahan yang dihadapi pada saat perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Dengan tersusunnya LAKIP diharapkan akan membantu kinerja Pemerintah Daerah untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya dimasa mendatang. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Tim Penyusun LAKIP yang telah ikut berperan aktif dalam penyelesaian Dokumen LAKIP ini.

Kami menyadari baik materi maupun teknik penulisan LAKIP ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan untuk menerima koreksi yang konstruktif dari semua pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan penyusunan LAKIP dimasa yang akan datang. Akhirnya kami ucapkan terima kasih, semoga LAKIP ini dapat membantu Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kinerjanya. Amin.

Sambas, 15 Januari 2026

Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Sambas



DAENG WAHYUDI KUMBRI, S.E.
Pembina (IV/a)
NIP. 197205141997031006





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	1
B. Permasalahan Utama (Strategic Issued)	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	25
A. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029	25
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah	35
B. Akuntabilitas Keuangan	55
BAB IV PENUTUP	58
A. Simpulan Umum	58
B. Langkah-langkah Untuk Meningkatkan Kinerja	59

Lampiran 1 – Perjanjian Kinerja Tahun 2025



RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka untuk memenuhi tuntutan Peraturan Presiden tersebut diperlukannya suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2025 dari Aspek Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai sarana pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Sambas atas capaian kinerja yang diperoleh selama tahun 2025. Esensi capaian kinerja yang berhasil dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai sampai tahun 2025. Sedangkan dari Aspek Manajemen Kinerja sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen oleh Pemerintah Kabupaten Sambas bagi upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, Manajemen Pemerintah Kabupaten Sambas dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Berdasarkan evaluasi dan analisis pencapaian indikator kinerja dapat disimpulkan bahwa:

1. Dari hasil pengukuran kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas Tahun 2025 secara umum capaian kinerja rata-rata 99,25% dengan 2 sasaran 4 Indikator kategori **“Sangat Berhasil”** berdasarkan skala pengukuran ordinal. Adapun capaian pada tiap-tiap indikator tahun 2025 seperti :
 - a. Rumah Tangga yang Berakses Air Minum Layak sebesar 101,51% dengan kategori “Sangat Berhasil”.
 - b. Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak sebesar 100,06% dengan kategori “Sangat Berhasil”.



- c. Jalan Lingkungan yang Dibangun pada PSU Perumahan sebesar 101,95% dengan kategori “Sangat Berhasil”.
 - d. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 93,45% dengan kategori : “Sangat Berhasil”.
2. Pagu Anggaran sebesar Rp. Rp.113.126.152.109,00 di Tahun 2025 dengan Realisasi sebesar Rp.85.024.752.129,00 atau sebesar 75,16%. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa pekerjaan fisik dan konsultansi di tahun 2025 yang telah selesai dilaksanakan serta proses pencairan dananya sudah diajukan, namun tidak dapat dibayarkan kepada pihak ketiga oleh Pemerintah Daerah dan menjadi pagu terhutang di tahun 2026, yaitu sebesar Rp.26.314.216.130,00. Sehingga seharusnya penyerapan dana di tahun 2025 adalah sebesar Rp.111.338.968.259,00 atau 98,42%.



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Pendahuluan

Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas, merupakan penggabungan dari OPD Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan. Peraturan Bupati Sambas 82 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas bertanggung jawab membantu Pemerintah Daerah dalam mencapai Visi Pembangunan Kabupaten Sambas tahun 2025–2029 **“Bersama Kuatkan Langkah dengan Bersinergi, Kompetitif, Adaptif, dan Harmonisasi Menuju Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan”**. Sebagai berikut :

1. Tugas :

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi :

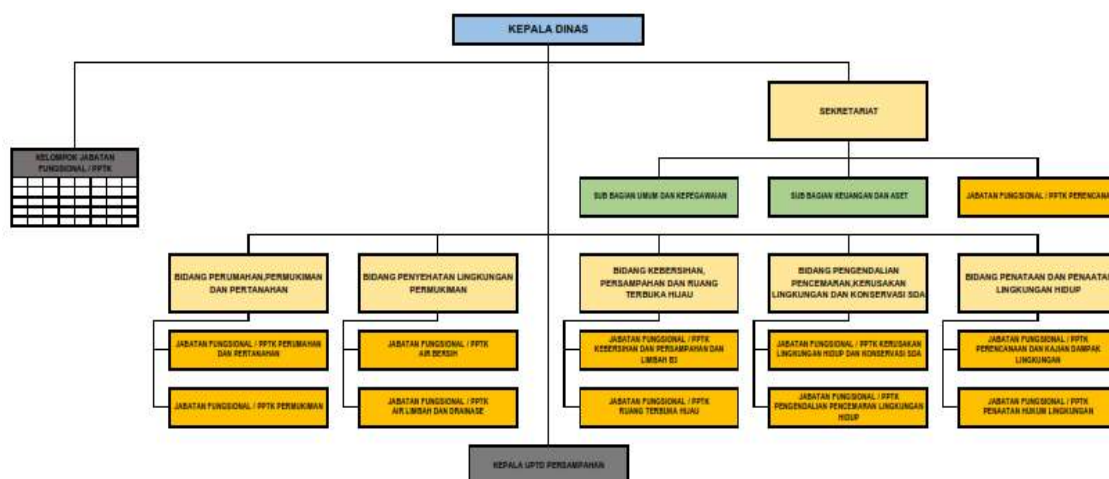
- a. Perumusan kebijakan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan;



- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Susunan Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas dengan struktur organisasi sebagai berikut:



Bagan I.1. – Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

3. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan,



dan pelaporan kegiatan dinas di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
- b. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
- c. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. penyelenggaraan kegiatan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Pertanahan; dan
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian, umum, pengelolaan keuangan dan Aset, serta bertanggungjawab



memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas. Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja di lingkungan sekretariat;
- b. pengendalian pelaksanaan kegiatan dan program di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur serta pengelolaan keuangan dan Aset;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas;
- e. pemberian dukungan pelayanan administrasi dan aparatur serta keuangan dan Aset di lingkungan Dinas;
- f. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, pengelolaan keuangan dan Aset di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang – undangan;
- h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat Dinas;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas;
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi Subbagian Umum dan Kepegawaian, Subbagian Keuangan dan Aset, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Subbagian masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan



Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris, sebagai berikut :

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian tugas mengumpulkan, mengolah bahan kebijakan di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi dilingkungan dinas;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi;
- d. pelaksanaan urusan di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan tugas di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Subbagian Keuangan dan Aset

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melakukan koordinasi pelaksanaan anggaran, pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, pengelolaan aset



pengendalian, dan evaluasi serta menyiapkan bahan laporan keuangan. Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Subbagian Keuangan dan Aset;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset dilingkungan dinas;
- c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- d. pelaksanaan koordinasi perumusan, penyiapan dan penyusunan anggaran, serta pengelolaan aset;
- e. pelaksanaan urusan di bidang pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan perbendaharaan;
- g. pelaksanaan verifikasi dan akuntansi;
- h. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi anggaran;
- i. penyusunan bahan laporan terhadap pelaksanaan tugas pada sub bagian keuangan dan aset;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- k. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis fasilitasi,



koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan. Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan, monitoring, evaluasi, penyediaan dan Pembiayaan Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
- c. pengkoordinasian kegiatan pelaksanaan tugas penyiapan di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sesuai peraturan perundang - undangan;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sesuai peraturan-undangan;
- f. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan dan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman

Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Air Bersih, Air Limbah



dan Drainase. Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Air Bersih, Air Limbah dan Drainase;
- c. pengkoordinasian kegiatan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman serta kerjasama sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pembinaan dan pengawasan di bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup

Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang perencanaan, kajian dampak lingkungan dan penaatan hukum lingkungan. Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang penataan dan penaatan lingkungan hidup;



- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, kajian dampak lingkungan, pengaduan, penyelesaian sengketa lingkungan, penataan hukum lingkungan;
 - c. pengkoordinasian kegiatan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penataan dan penataan lingkungan hidup;
 - d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang penataan dan penataan lingkungan hidup;
 - e. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penataan dan penataan lingkungan hidup;
 - f. pelaksanaan monitoring dan pelaporan tugas dan fungsi di bidang penataan dan penataan lingkungan hidup sesuai peraturan perundangundangan; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, kerusakan lahan dan konservasi sumber daya alam. Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam;



- b. pengumpulan dan pengolahan bahan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, kerusakan lahan dan konservasi sumber daya alam;
- c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam;
- d. penyusunan, pengolahan dan pelaporan pertanggungjawaban di bidang pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam;
- f. pelaksanaan urusan di bidang pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam sesuai peraturan perundang-undangan ;
- g. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam;
- h. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Bidang Kebersihan, Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau

Bidang Kebersihan, Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Kebersihan, Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang



Kebersihan, Persampahan, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) serta Ruang Terbuka Hijau. Bidang Kebersihan, Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang kebersihan, persampahan dan ruang terbuka hijau;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan kebijakan teknis di bidang kebersihan, persampahan dan ruang terbuka hijau;
- c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang kebersihan, persampahan dan ruang terbuka hijau;
- d. penyusunan, pengolahan dan pelaporan pertanggungjawaban di bidang kebersihan, persampahan dan ruang terbuka hijau;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang kebersihan, persampahan dan ruang terbuka hijau;
- f. pelaksanaan urusan di bidang pengendalian kebersihan, persampahan dan ruang terbuka hijau sesuai peraturan perundang – undangan ;
- g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kebersihan, persampahan dan ruang terbuka hijau; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas. Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur



Kalimantan Barat. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja serta peraturan perundang-undangan. Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilakukan Oleh Kepala Badan melalui Pejabat Administrator yang berada dalam lingkup kerjanya.

4. Sumber Daya Aparatur

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas didukung oleh sumber daya aparatur sebanyak 305 (tiga ratus lima) orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang termasuk pejabat fungsional, PPPK sebanyak 2 (dua) orang dan honorer sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) orang. Untuk lebih jelasnya rincian pegawai dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



**Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman
Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas
Tahun 2025**

Tabel I.1
Komposisi Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Berdasarkan Golongan dan Pendidikan
Per 31 Desember 2025

Jabatan	Golongan				Pendidikan				Ket
	IV	III	II	I	S2	S1/ D4	D3	SLTA	
Kepala Dinas	1	-	-	-	-	1	-	-	
Sekretaris	1	-	-	-	-	1	-	-	
Kepala Bidang	5	-	-	-	-	5	-	-	
Kasubbag	-	2	-	-	-	2	-	-	
Kasubbid	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kepala UPTD	-	1	-	-	-	1	-	-	
Sekr. UPTD	-	1	-	-	-	1	-	-	
Jafung	-	13	-	-	-	13	-	-	

Tabel I.2
Komposisi PNS, PPPK dan Honorer
Berdasarkan Golongan dan Pendidikan
Per 31 Desember 2025

Status	Golongan				Pendidikan					
	IV	III	II	NG	S1/ D4	D2- D3	SLTA	SLTP	SD	TTS
PNS	5	29	5	-	29	3	7	-	-	-
PPPK	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-
PPPK-PW	-	-	-	146	16	16	82	18	14	-
Honorer	-	-	-	118	2	5	30	13	48	20
Jumlah	5	29	7	264	47	25	120	31	62	20

Ket : - NG = Non Golongan

- TTS = Tidak Tamat Sekolah / tidak sekolah



**Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman
Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas
Tahun 2025**

Tabel I.3
Jumlah dan Persentasi Sumber Daya Manusia
Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin
Per 31 Desember 2025

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	Struktural	9	0	9	2,95%	0%	2,95%
2	Fungsional	4	9	13	1,31%	2,95%	4,26%
3	Staf	235	48	283	77,05%	15,74%	92,79%
	Jumlah	248	57	305	81,31%	18,69%	100%

Tabel I.4
Jumlah dan Persentasi Sumber Daya Manusia
Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin
Per 31 Desember 2025

No	Eselon	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	Eselon II	0	0	0	0%	0%	0%
2	Eselon III	5	0	5	1,64%	0%	1,64%
3	Eselon IV	4	0	4	1,31%	0%	1,31%
4	Non Eselon	239	57	296	78,36%	18,69%	97,05%
	Jumlah	248	57	305	81,31%	18,69%	100%

Tabel I.5
Jumlah dan Persentasi Sumber Daya Manusia
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin
Per 31 Desember 2025

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	S2-S3	0	0	0	0%	0%	0%
2	D4 / S1	28	17	45	9,18%	5,58%	14,76%
3	D1 - D3	18	8	26	5,91%	2,29%	8,20%
4	SLTA	85	19	104	27,87%	6,23%	34,10%
5	SMP	26	5	31	8,52%	1,64%	10,16%
6	SD	74	4	78	24,26	1,31%	25,57%
7	Tidak Tamat Sekolah	17	4	21	5,57%	1,64%	7,21%
	Jumlah	248	57	305	81,31%	18,69%	100%



5. Sumber Daya Keuangan

Pagu awal Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah Rp. 123.257.731.254,00 (seratus dua puluh tiga milyar dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh empat rupiah), namun pagu OPD telah mengalami beberapa kali perubahan sehingga pagu akhirnya adalah Rp. 102.449.596.738,00 (seratus dua milyar empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah). Perubahan pagu bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.6
Perubahan Pagu Anggaran Tahun 2025

URAIAN	PAGU ANGGARAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
DPA	Rp. 113.842.310.878,00	Rp. 0,00
DPPA ke-1	Rp. 148.740.268.778,00	Rp. 34.897.957.900,00
DPPA ke-2	Rp. 138.543.178.634,00	Rp. -10.197.090.144,00
DPA-P	Rp. 111.426.152.109,00	Rp. -27.117.026.525,00
DPA-PAP	Rp. 113.126.152.109,00	Rp. 1.700.000.000,00

6. Sarana dan Prasarana

Dalam menunjang kegiatan operasional sehari-hari pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :



Tabel I.7
Daftar Sarana dan Prasana

JENIS BARANG / NAMA BARANG	BANYAK	SATUAN
Tanah	84.031	m ²
Mobil Dinas Jabatan	2	unit
Mobil Dinas Operasional/Lapangan	9	unit
Kendaraan bermotor roda dua	44	unit
Kendaraan bermotor roda tiga	21	unit
Komputer desktop (CPU+Monitor+Keyboard+Mouse)	56	set
Komputer laptop/netbook/notebook	33	unit
Printer	59	unit
Scanner	3	unit
Pendingin ruangan (AC)	35	unit
Kamera digital/handycam	17	unit
GPS	19	unit
Faximili	1	unit
Sound system	4	unit
Proyektor	8	unit
Brankas	2	unit
Lemari/rak	55	unit
Meja kerja	46	unit
Kursi kerja	15	unit
Meja rapat	23	set
Kursi rapat	174	unit
Meja + kursi tamu	3	set
Whiteboard	29	unit
Truk pengangkut sampah (Dumptruck)	9	unit
Kontainer Armroll	9	unit
Truk Pengangkut Tinja	1	unit
Peralatan kebersihan (gerobak sampah, mesin potong rumput, mesin pencacah, dll)	132	unit
Laboratorium	1	unit
Peralatan laboratorium	88	unit

B. PERMASALAH UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas sebagai instansi teknis dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perumahan dan lingkungan mengalami permasalahan-permasalahan antara lain:



a. Target SDG's bidang air minum dan sanitasi

Tantangan dan kebijakan bidang air minum dan sanitasi

Dalam pencapaian target SDG's, khususnya yang terkait dengan penyediaan air minum, beberapa tantangan yang dihadapi adalah :

- Kualitas air minum yang didistribusikan kepada masyarakat harus memenuhi standar kualitas air layak minum
- Cakupan pelayanan air minum

Untuk meningkatkan cakupan kuantitas maupun kualitas pelayanan air minum kepada masyarakat yaitu :

- a. Perencanaan penyediaan air mengacu pada permintaan masyarakat;
- b. Mobilisasi seluruh potensi pendanaan untuk memenuhi permintaan yang ada;
- c. Memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- d. Terus melakukan kampanye pentingnya hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.

- Tantangan dan kebijakan bidang sanitasi

Dalam pencapaian target SDG's, khususnya yang terkait dengan sanitasi, beberapa tantangan yang dihadapi adalah :

a. Peningkatan kualitas sarana sanitasi

Hal ini berarti tantangan untuk membangun sarana yang memenuhi kriteria teknis dan standar kesehatan yang ditetapkan tetapi mudah dioperasikan dan dipelihara oleh masyarakat dengan cara pemberian pengetahuan kepada masyarakat mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat.

- b. Peningkatan kesadaran masyarakat, Pemerintah, Wakil Rakyat, maupun Swasta mengenai persoalan sanitasi sehingga mereka memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program sanitasi.



b. Pembangunan Daerah Perbatasan

Daerah perbatasan merupakan daerah yang berpotensi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat, mengingat daerah tersebut merupakan pintu gerbang antar negara. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut Pemerintah Daerah dengan bantuan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat berupaya meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana, melalui :

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Daerah Perbatasan;
- Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;
- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.

Namun pembangunan yang dilakukan masih jauh dari rencana yang diinginkan, karena:

- Secara Geografi luas dan akses jalan yang belum memadai;
- Pembangunan belum merata.

c. Angka Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan yang Masih Tinggi

Hal ini menjadi perhatian utama dalam rangka pencapaian SDG's yaitu mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2024. Kenyataannya rata-rata kawasan kumuh terletak di perkotaan dan pedesaan, maka oleh karena itu pemerintah menaruh perhatian besar pada penanganan kawasan kumuh di kawasan perkotaan dan pedesaan.

d. Perwujudan RTH 30%

Upaya perwujudan RTH 30% merupakan tantangan besar, komposisi 30% memang merupakan kebijakan yang kondusif bagi lingkungan, namun di lain pihak dianggap merupakan permasalahan yang signifikan dalam menyelenggarakan pembangunan perkotaan.

e. Penyehatan Lingkungan Permukiman

Pencapaian tersebut masih sebatas pada akses ke jamban dan toilet saja, belum pada akses fasilitas sanitasi yang berkualitas dengan



kriteria fasilitas tersebut masih berfungsi dengan baik, digunakan sesuai dengan peruntukannya, dan sesuai dengan standar kesehatan maupun standar teknis yang telah ditetapkan. Meningkatnya intensitas curah hujan dalam interval waktu yang semakin pendek yang disebabkan perubahan iklim akibat efek pemanasan global (*global warming*) dan semakin berkurangnya bidang resapan menjadi faktor penyebab semakin tingginya debit limpasan hujan yang harus ditampung oleh saluran drainase. Belum optimalnya fungsi drainase yang mengakibatkan timbulnya genangan, merupakan permasalahan utama yang dihadapi dalam pembangunan drainase. Perencanaan sistem pengelolaan drainase belum didasari dengan adanya satu rencana induk pengelolaan sistem drainase yang absah. Selain itu perencanaan sistem drainase saat ini juga belum mengintegrasikan antara sistem drainase primer, sekunder dan tersier.

Pada sektor persampahan, pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masih rendah. Sementara upaya meningkatkan kinerja TPA yang berwawasan lingkungan sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Banyak TPA yang tidak didesain sebagai *sanitary landfill*. Dengan diterbitkan UU No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Dimana di dalam UU tersebut dinyatakan bahwa pada tahun 2003 seluruh TPA di Kabupaten / Kota harus dioperasikan secara *sanitary landfill*. Hingga saat ini penanganan Sampah masih terfokus pada penanganan timbulan sampah ditambah lagi operasional pengelolaan persampahan yang sangat minim.

f. Permasalahan Sosial Kemasyarakatan dan Konflik Kepemilikan Lahan

Permasalahan pengelolaan lingkungan hidup tidak akan terlepas dari aspek sosial, ekonomi, budaya dan tingkat pendidikan karena menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Masalah kemasyarakatan ini dapat didekati dengan



perubahan paradigma yang berpihak pada pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis masyarakat. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola lingkungannya, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penurunan kualitas lingkungan. Oleh karena itu perlu dilakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang pengelolaan lingkungan yang meliputi hak dan kewajiban mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, agar di kemudian hari dapat diikuti dengan perubahan budaya tingkah laku menuju masyarakat yang hidup baik, sehat dan bertanggung jawab. Disisi lain terkait dengan permasalahan sosial kemasyarakatan ini adalah munculnya konflik kepemilikan lahan, khususnya di bidang perkebunan. Konflik kepemilikan lahan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini adalah antara masyarakat dengan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit. Konflik lahan ini terjadi disebabkan antara lain :

1. Sosialisasi yang merupakan tahapan awal atau tahap pra konstruksi dalam pembangunan kelapa sawit, belum dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan perkebunan, sehingga memunculkan spekulasi di masyarakat bahwa lahannya di serobot oleh perusahaan, dan pada akhirnya terjadi konflik sosial
2. Belum jelasnya tata batas administratif desa, sehingga menjadi konflik batas antara masyarakat, mengingat batas desa ini sangat erat kaitannya dengan kawasan perkebunan kelapa sawit, menyangkut pembangunan plasma dan inti
3. Program CD dan CSR yang menjadi kewajiban perusahaan kelapa sawit masih belum berjalan secara optimal
4. Masih belum jelasnya konsep bagi hasil dan plasma serta inti yang akan diterima masyarakat setempat yang wilayahnya di kuasai perusahaan kelapa sawit.



g. Permasalahan Pencemaran Air

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pencemaran diartikan sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Pencemaran lingkungan, baik dalam medium air, udara maupun tanah telah menjadikan kualitas lingkungan hidup menurun. Sumber-sumber pencemar dari industri, domestik, maupun yang lain harus dapat diatasi, dalam bentuk pencegahan maupun pengendalian. Dampak pencemaran yang bersifat akut atau kronis perlu diantisipasi, agar sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Pengendalian pencemaran air yang menjadi kewenangan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam peraturan Menteri ini adalah bahwa Institusi pengendalian lingkungan hidup Kabupaten, minimal dapat memberikan pelayanan dengan melakukan pencegahan pencemaran air kepada sumber-sumber atau usaha dan/atau kegiatan yang potensial menghasilkan limbah cair, seperti kegiatan industri, perhotelan, rumah sakit, rumah makan dan perumahan.

Dalam kurun waktu hampir 10 tahun kasus pencemaran air yang terjadi di Kabupaten Sambas di dominasi oleh kegiatan pertambangan emas tanpa izin, pertambangan pasir sungai, kegiatan perkebunan kelapa sawit, dan domestik atau permukiman masyarakat yang membuang langsung limbah cair hasil aktivitas rumah tangganya ke perairan. Padahal sungai di Kabupaten Sambas



berfungsi sangat vital dalam mendukung kehidupan dan proses pembangunan, mengingat eksistensi sungai sebagai sumber air baku terbesar di Kabupaten Sambas.

Berdasarkan pemantauan kualitas air dengan menggunakan metode STORET pada sungai Sambas Kecil yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir ini, kualitas air sungai Sambas Kecil di pusat kota Sambas atau di wilayah sekitar pasar Sambas berada pada kondisi tercemar sedang. Sementara di sekitar jembatan Kampung Dagang dalam kondisi tertentu berada pada kondisi tercemar berat. Indikator kualitas air yang digunakan dalam metode ini, khususnya adalah BOD (*Biochemical Oxygen Demand*) dan COD (*Chemical Oxygen Demand*), sementara untuk kadar merkuri yang selama ini diasumsikan berbanding lurus dengan kegiatan pertambangan emas, masih berada di bawah nilai ambang batas jika kita mengacu pada PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran Air. Tingginya angka BOD dan COD dimaksud dapat difahami, mengingat secara fisik tingkat kekekuran air sangat tinggi, sehingga sinar matahari tidak dapat masuk ke dalam dasar sungai.

h. Permasalahan Wilayah Pesisir dan Laut

Wilayah kepebisiran atau wilayah pantai merupakan suatu wilayah yang berada di daerah paling hilir dari suatu kawasan. Ancaman dan potensi terjadinya kerusakan dan pencemaran selalu berada di wilayah ini. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari sebuah kawasan yang terletak di daerah hilir sebagai penerima dampak negatif dari kegiatan pencemaran dan kerusakan di wilayah hulu.

Meningkatnya kegiatan pembangunan dan industri di wilayah hulu akan meningkatkan pula potensi ancaman terhadap pesisir. Beberapa tahun terakhir ini seiring mengemukanya perubahan iklim global (*global climate change*) yang berdampak pada peningkatan suhu muka bumi dan kenaikan muka air laut, semakin rentan pula



ancaman terhadap wilayah pesisir. Kabupaten Sambas dengan garis pantai yang panjangnya mencapai 198,76 Km, saat ini sesuai data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sambas, terdapat beberapa lokasi yang telah mengalami abrasi pantai relatif parah seperti di Kecamatan Pemangkat, Jawai Selatan, Jawai, Teluk Keramat serta Paloh, sehingga diperlukan langkah-langkah mitigasi berupa proteksi daerah pesisir yang rentan terhadap abrasi. Hal ini dapat dilakukan diantaranya dengan penanaman mangrove disepanjang pantai.

Selain karena faktor alam, kerusakan daerah pesisir di kabupaten Sambas juga diakibatkan oleh ulah manusia yang telah memanfaatkan ekosistem pantai seperti Tanaman Mangrove yang diambil kayunya dan pasir pantai yang diambil untuk bahan bangunan serta alih fungsi kawasan pantai yang beberapa waktu lalu sempat *booming* untuk budidaya tambak, sehingga menyisakan lahan pantai yang terbuka. Kondisi ini akan menyebabkan terjadinya abrasi pantai akibat hantaman ombak laut, karena minim atau tidak adanya lagi vegetasi penahan (pelindung). Rusaknya ekosistem pantai juga mengakibatkan menurunnya keragaman hayati akuatis di sekitar wilayah pantai tersebut. Hal ini dikarenakan vegetasi (mangrove) yang merupakan tempat hidup dan memijah (bertelur) bagi sebagian fauna air telah mengalami kepunahan akibat dieksploitasi. Pada gilirannya secara ekonomi, masyarakat yang biasa menangkap udang dan kepiting harus dirugikan.

i. Permasalahan Lingkungan Perkotaan (IKK)

Permasalahan lingkungan di perkotaan, khususnya di Ibukota Kecamatan, diantaranya di dominasi oleh permasalahan pengelolaan sampah, limbah cair domestik dan belum dikelolanya ruang terbuka hijau (RTH) serta belum terkendalinya ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang atau belum konsistennya pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana dalam tata ruang.



Untuk permasalahan persampahan, tahun 2021 sampah di perkotaan yang ditangani sebesar 2,80 ltr/org/hari. Sementara kawasan perkotaan yang berpotensi memiliki permasalahan pengelolaan sampah antara lain di ibuKota kecamatan (IKK) Sambas, Pemangkat, Tebas, Semparuk, Selakau, Jawai, Jawai Selatan, Teluk Keramat, Galing, Salatiga, Tangaran, Sebawi, Paloh dan Sajingan Hal ini ditambah dengan sistem pengelolaanya yang kurang tepat, yaitu masih dengan menggunakan sistem *open dumping* dan bukan dengan teknologi yang ramah lingkungan, misalnya dengan *sanitary landfill* dan sejenisnya, sehingga mengakibatkan umur TPA menjadi terbatas. Sedangkan Pengelolaan sampah domestik di perdesaan pada umumnya dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan cara penimbunan dan pembakaran, mengingat secara umum lahan di pedesaan relatif masih memungkinkan.

Selanjutnya, berdasarkan data dari bidang Kebersihan, Prasarana dan sarana yang telah disediakan oleh pemerintah daerah kabupaten Sambas baru mencakup 14 kecamatan dari 19 kecamatan.

Isu-isu tersebut perlu diterjemahkan dalam program dan kegiatan yang mendukung berbagai upaya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH), dalam rangka menjaga agar pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan di Kabupaten Sambas, dan sumber daya alam dan lingkungan tetap lestari sebagai sumber daya untuk mendukung pembangunan, melalui pembangunan yang memperhatikan norma dan kaidah, yaitu penerapan teknologi ramah lingkungan. Pembangunan berkelanjutan tidak akan terwujud, apabila para pihak terkait mengabaikan atau meninggalkan wawasan dan kesadaran tentang kelestarian fungsi lingkungan hidup.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029

Sejalan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) oleh Bupati terpilih Periode 2025–2029 maka penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas adalah penjabaran dari dokumen tersebut di atas.

Dokumen Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 2025–2029, akan memuat isu strategis, kondisi pencapaian hingga tahun 2029, permasalahan dan tantangan infrastruktur permukiman, air minum dan sanitasi, persampahan, lingkungan hidup, visi, misi, tujuan, kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas dalam upaya pencapaian RPJMD.

Untuk mengantisipasi berbagai perkembangan yang sangat cepat dalam era informasi yang mengakibatkan meningkatnya kebutuhan pelayanan masyarakat yang prima, semakin menipisnya sumber daya yang ada serta semakin beragamnya tuntutan pelayanan yang harus disediakan, maka hal inilah yang mengharuskan Instansi Pemerintah untuk melakukan perubahan mendasar kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.



Melalui Penyusunan Rencana Strategi (Renstra), Instansi Pemerintah dapat mengantisipasi perubahan kondisi yang penuh dengan ketidakpastian tersebut secara proaktif.

Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas adalah Dokumen Perencanaan Strategi yang menggambarkan kondisi permasalahan daerah yang menyangkut Perumahan, Sanitasi, Air Bersih, Pemukiman Perumahan, Kebersihan, Pertamanan dan Perkuburan, Lingkungan Hidup, serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode 2025–2029. Untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD Kabupaten Sambas dengan mengutamakan prioritas dan kebutuhan daerah.

1. Visi

Untuk menetapkan visi Kabupaten Sambas lima tahun kedepan, motto yang diambil oleh Bupati dan Wakil Bupati adalah **“Berkah Berkemajuan”**, merupakan singkatan dari “Bersama Kuatkan Langkah dengan Bersinergi, Kompetitif, Amanah, dan Harmonisasi Menuju Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju, dan Berkelanjutan” yang dapat dimaknai sebagai:

- a. Pembangunan Terintegrasi: Membangun daerah tidak hanya dari sisi infrastruktur (modern), tetapi juga mengutamakan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis (beriman).
- b. Beriman dan Mandiri: Mewujudkan masyarakat yang mandiri secara ekonomi dan teknologi, namun tetap teguh dalam iman dan takwa.
- c. Sinergi & Kolaborasi: Pembangunan yang berlandaskan pada sinergi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat untuk menciptakan kemaslahatan bersama.



Visi pembangunan daerah Kabupaten Sambas yang dirumuskan itu diharapkan mampu memotivasi seluruh elemen masyarakat dalam melakukan aktivitasnya.

2. Misi

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sambas Tahun 2021–2026 tersebut, maka dirumuskan 5 Misi pembangunan Kabupaten Sambas sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, HAM, dan kualitas kehidupan yang harmonis yaitu mewujudkan masyarakat yang mempunyai pemahaman pancasila yang kuat sebagai bangsa, memiliki pandangan politik yang bersih, penegakan HAM dan kehidupan harmonis didukung pelaksanaan supremasi hukum, pencegahan korupsi, narkoba, judi, penyelundupan dalam mendukung stabilitas sosial dan pembangunan berkelanjutan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan kompetitif siap kerja, penguatan literasi, sains, teknologi, pendidikan, dan kesehatan disertai meningkatnya prestasi olahraga, kesetaraan gender, peran perempuan, pemuda (milenial dan Gen Z), dan penyandang disabilitas dengan tertib administrasi kependudukan dan Capil.
3. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah yang mantap guna mencapai kemandirian dan berkelanjutan mempercepat pertumbuhan serta mendukung pertahanan negara. Swasembada pangan, energi, air, serta pengembangan ekonomi syariah dan digital menjadi modal pengembangan kemandirian bangsa. Penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan kewirausahaan, industri kreatif, dan agromaritim didukung oleh koperasi. Hilirisasi industri berbasis sumber daya alam ditingkatkan untuk nilai tambah dalam negeri,



dengan fokus pembangunan dari desa guna pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan yaitu terwujudnya sistem birokrasi yang terbuka, bertanggungjawab dan amanah dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik dan memperkuat reformasi birokrasi.
5. Mewujudkan lingkungan yang berkualitas, ramah lingkungan dan berkelanjutan yaitu tercapainya proses pembangunan daerah yang dijalankan dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan melalui pemanfaatan ruang yang serasi dengan mitigasi bencana yang terukur.

Berdasarkan uraian visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagaimana dikemukakan sebelumnya, serta uraian tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka tugas atau peran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam mewujudkan visi Kabupaten Sambas sangat berkaitan dengan pelaksanaan visi dan misi yang sudah tercantum dalam visi dan misi Sambas Berkah Berkemajuan.

3. Tujuan

Tujuan RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 adalah mewujudkan visi "Sambas Berkah Berkemajuan" melalui penguatan sinergi, kompetensi, dan kemandirian daerah yang beriman, maju, serta berkelanjutan. Fokus utamanya mencakup penguatan ideologi dan hukum, peningkatan kualitas SDM berdaya saing, serta percepatan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi.

Poin-Poin Tujuan Strategis RPJMD Sambas 2025-2029:



- a. Penguatan Ideologi dan Hukum: Memperkokoh ideologi Pancasila, meningkatkan supremasi hukum, serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, harmonis, bersih dari korupsi, dan bebas narkoba.
 - b. Peningkatan SDM Berkualitas: Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, serta keterampilan SDM yang siap kerja, termasuk mendukung peran pemuda (Gen Z/Milenial), kesetaraan gender, dan penyandang disabilitas.
 - c. Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi: Mempercepat pertumbuhan ekonomi mandiri melalui peningkatan infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan.
 - d. Transformasi Pembangunan: Mendukung transformasi pembangunan wilayah, termasuk perwujudan proyek strategis seperti pembangunan PLBN Temajo.
4. Sasaran Strategis

Adapun Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Prioritas Pertanian (Swasembada Pangan): Fokus pada peningkatan produktivitas pertanian, terutama komoditas padi dan jeruk yang menjadi prioritas nasional di Sambas.
- b. Infrastruktur & Wilayah: Pengembangan infrastruktur pendukung pertanian dan konektivitas daerah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
- c. Akselerasi Pembangunan: Rapat koordinasi akselerasi tahun 2025 menekankan pada peningkatan produktivitas, pengembangan irigasi, dan pemberdayaan petani lokal.
- d. Peningkatan Statistik: Penguatan sistem data sektoral (disertai apresiasi hasil evaluasi statistik) untuk dasar perencanaan kebijakan yang lebih baik.



Tabel.II.1
Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1. Meningkatnya Infrastruktur Dasar Dalam Kondisi Mantap.	Persentase Infrastruktur Dasar Dalam Kondisi Mantap	1. Terwujudnya Peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak.	Persentase Rumah Tangga yang Berakses Air Minum Layak.
		2. Terwujudnya Peningkatan Rumah Tangga Bersanitasi Layak.	Persentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak.
		3. Terwujudnya Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan.	Persentase Jalan Lingkungan yang dibangun pada Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan.
2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Bersih dan Sehat.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	4. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup



B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka diperlukan penetapan kinerja. Oleh sebab itu Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas membuat target yang akan dicapai selama tahun 2025. Target tersebut dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku Pihak Pertama dan Bupati Sambas selaku Pihak Kedua sebagaimana terlampir.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Instrument pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Dalam pengukuran sasaran dan indikator kinerja utama dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Metode Pengukuran Kinerja

- a. Tujuan pada Meningkatnya Infrastruktur Dasar dalam Kondisi Mantap.
 - 1) Indikator Kinerja pada Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak

Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	=	$\frac{\text{Jumlah Seluruh Rumah TanggaPengguna Air Bersih}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah Tangga}} \times 100\%$
---	---	---



2) Indikator Kinerja pada Rumah Tangga Bersanitasi Layak

$$\text{Rumah Tangga Bersanitasi} = \frac{\text{Jumlah Seluruh Rumah Tangga Bersanitasi}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah Tangga}} \times 100\%$$

Indikator Kinerja pada Drainase Dalam Kondisi Baik

$$\text{Drainase Dalam Kondisi Baik} = \frac{\text{Penduduk Terlayani Drainase}}{\text{Total Penduduk}} \times 100\%$$

3) Indikator Kinerja pada Ketersediaan Rumah Layak Huni

$$\text{Rumah Layak Huni} = \frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Total Rumah}} \times 100\%$$

Indikator Kinerja pada Jalan Lingkungan yang dibangun pada Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan

$$\text{Persentase Jalan Lingkungan yang dibangun pada PSU Perumahan} = \frac{\text{Panjang Jalan Lingkungan yang Terbangun}}{\text{Panjang Jalan Lingkungan se-Kabupaten Sambas}} \times 100\%$$

b. Tujuan pada Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Bersih dan Sehat.

1) Indikator Kinerja pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

$$\text{Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)} = (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{ITH})$$

Indikator Kinerja pada Penanganan Persampahan

$$\text{Penanganan Persampahan} = \frac{\text{Volume Sampah yang Ditangani}}{\text{Volume Produksi Sampah}} \times 100\%$$

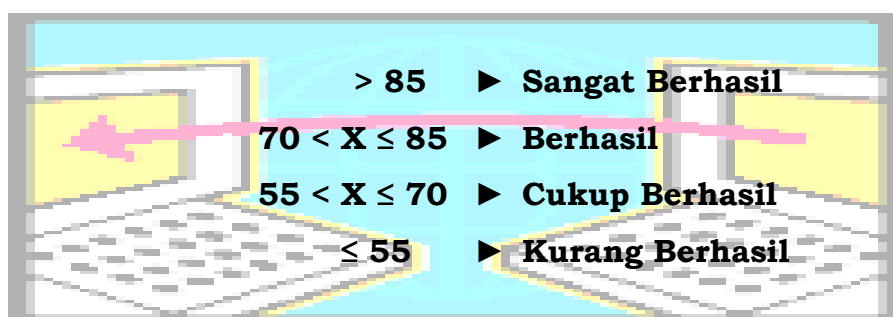


2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan untuk masing-masing indikator kinerjanya. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:



Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori **Sangat Berhasil**, **Berhasil**, **Cukup Berhasil**, dan **Kurang Berhasil**.

Perencanaan strategis dan pengukuran kinerja yang disajikan dalam laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas Tahun 2025 ini adalah menuangkan laporan Perencanaan Strategis yang sebagian besar sudah tertuang dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini akan dimanfaatkan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas sebagai pedoman untuk meningkatkan kualitas kinerja dala mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dimasa yang akan datang.



A. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

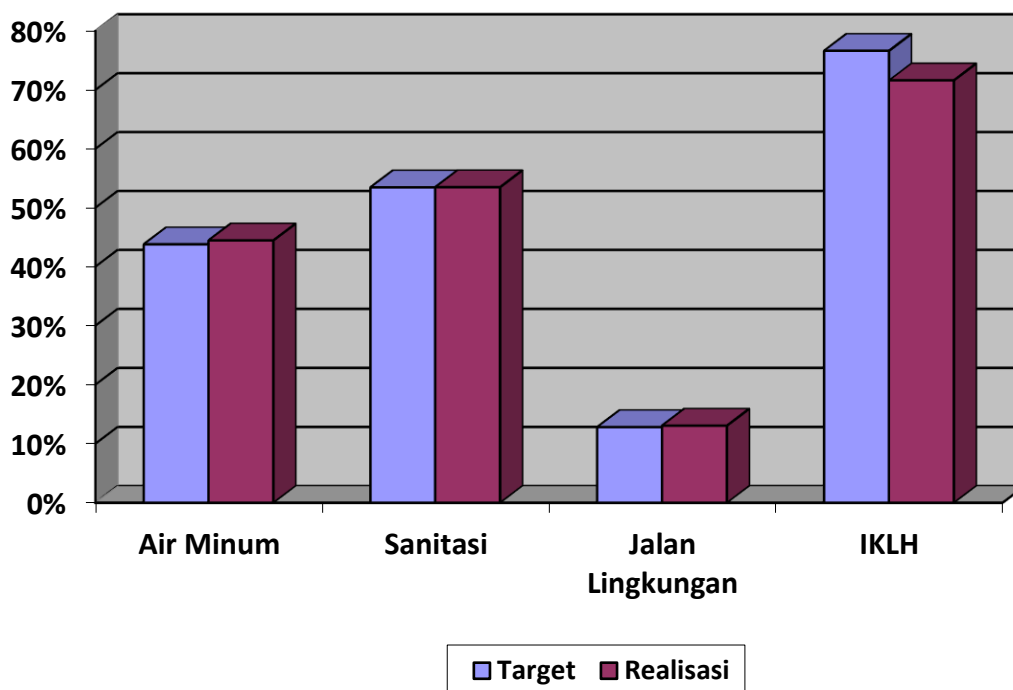
Secara umum Capaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas tahun 2025 rata-rata mencapai 99,24% dengan kategori **“Sangat Berhasil”** (skala pengukuran ordinal). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel 1 berikut ini:

No.	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET 2025	REALISASI 2025	%
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Infrastruktur Dasar dalam Kondisi Mantap.	Persentase Rumah Tangga yang Berakses Air Minum Layak.	43,79%	44,45%	101,51%
		Persentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak.	53,46%	53,49%	100,06%
		Persentase Jalan Lingkungan yang dibangun pada PSU Perumahan	12,81%	13,06%	101,95%
2.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Bersih dan Sehat.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	76,65	71,63	93,45%
RATA-RATA					99,24%

Tabel III.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas Tahun 2025.



**Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman
Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas
Tahun 2025**



Grafik III.1. *Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas Tahun 2025.*

Adapun capaian Realisasi Kinerja tahun 2025 jika dibandingkan dengan standar nasional adalah sebagai berikut :

No.	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI TH. 2025	TARGET NASIONAL
1.	Meningkatnya Infrastruktur Dasar dalam Kondisi Mantap.	Persentase Rumah Tangga yang Berakses Air Minum Layak.	44,45%	Target Nasional akses Air Minum Layak = 100% dan 15% Air Minum Aman.
		Persentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak.	53,49%	Target Nasional Rumah Tangga Bersanitasi = 90% layak (termasuk 15% aman).



**Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman
Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas
Tahun 2025**

		Persentase Jalan Lingkungan yang dibangun pada PSU Perumahan	13,06%	Target Nasional Pembangunan PSU untuk 3 Juta Rumah.
2.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Bersih dan Sehat.	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,63	Target Nasional Penanganan Sampah 70% dan 30% Pengurangan.

Tabel III.2. *Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Target Nasional*

Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025 jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis (RENSTRA) adalah sebagai berikut:

No.	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI			TARGET AKHIR RPJMD/ RENSTRA
			2023	2024	2025	
1.	Meningkatnya Infrastruktur Dasar dalam Kondisi Mantap.	Persentase Rumah Tangga yang Berakses Air Minum Layak.	63,71%	67,02%	44,45%	52,75%
		Persentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak.	83,44%	84,24%	53,49%	54,42%
		Persentase Jalan Lingkungan yang dibangun pada PSU Perumahan.	-	-	13,06%	15,57%



2.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Bersih dan Sehat.	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.	71,31	67,56	71,63	77,15
----	---	---	-------	-------	-------	-------

Tabel III.3. *Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025 dan Target Akhir Renstra 2025-2029.*

Terdapat perubahan target pada Renstra 2025-2029, dikarenakan pertambahan jumlah penduduk, sehingga target Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak Tahun 2025 dari sebelumnya 69,22% menjadi 43,79%. Berdasarkan target terbaru, persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum mencapai target, yaitu sebesar 44,45%. Sedangkan target Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak Tahun 2025 dari sebelumnya 84,85% menjadi 53,46%. Berdasarkan target terbaru, persentase rumah tangga bersanitasi mencapai target, yaitu sebesar 53,49%. Untuk Indikator Kinerja Utama Jalan Lingkungan yang dibangun pada Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU) Perumahan baru dimunculkan pada Renstra 2025-2029.

Evaluasi dan Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama

1. Sasaran pada Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Dasar

a. Indikator Kinerja pada Rumah Tangga yang Berakses Air Minum Layak

Dari indikator Persentase Rumah Tangga yang Berakses Air Minum Layak tahun 2025 diperoleh data sebagai berikut:

- 1) Total Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (2025) = 88.529 RT
- 2) Total Rumah Tangga (s/d tahun 2025) = 199.169 RT
- 3) Persentase Rumah Tangga yang Berakses Air Minum Layak tahun 2025 adalah:

$\begin{array}{l} \text{Rumah Tangga} \\ \text{dengan Akses Air} \\ \text{Minum Layak} \end{array} = \frac{88.529 \text{ RT}}{199.169 \text{ RT}} \times 100\% = 44,45\%$



4) Capaian indikator kinerja

- a) Realisasi capaian = 44,45 %
b) Rencana capaian = 43,79 %

Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	$= \frac{44,45 \%}{43,79 \%} \times 100\% = 101,51\%$
---	---

5) Kesimpulan kinerja skala ordinal (>85) = **Sangat Berhasil**

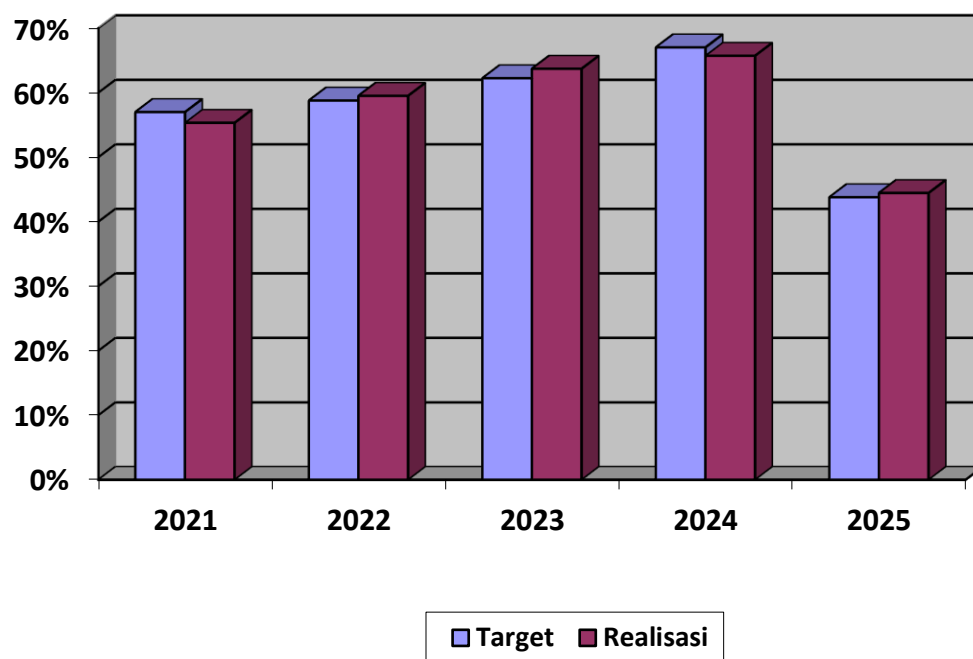
Berdasarkan analisa di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada indikator Persentase Rumah Tangga yang Berakses Air Minum Layak dikategorikan “**Sangat Berhasil**“. Untuk lebih jelasnya data capaian dapat dilihat pada tabel, grafik dan gambar sebagai berikut:

Indikator	Tahun	Target	Realisasi	Persen
Persentase Rumah Tangga yang Berakses Air Minum Layak	Berdasarkan Renstra 2021-2026			
	2021	57,00%	55,33%	97,07%
	2022	58,78%	59,51%	101,24%
	2023	62,24%	63,71%	102,36%
	2024	67,02%	65,72%	101,99%
	Berdasarkan Renstra 2025-2029			
	2025	43,79%	44,45%	101,51%

Tabel III.7. *Persentase Rumah Tangga yang Berakses Air Minum Layak Tahun 2021-2025*



**Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman
Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas
Tahun 2025**



Grafik III.4 Target dan Realisasi Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Tahun 2021 – 2024.





Gambar III.3. *Pengembangan Distribusi Air Minum/Prasarana Dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah*

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan jenis pelayanan dasar mengenai air minum dengan indikator tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindung dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari dengan nilai berdasarkan cluster pelayanan untuk tahun 2025. Nilai cluster pelayanan buruk (49,38%), cluster pelayanan sedang (70%) dan cluster pelayanan baik (80%), sehingga Kabupaten Sambas tahun 2025 dengan nilai capaian sebesar 101,51% dikategorikan pelayanan rumah tangga pengguna air bersih pelayanan baik berdasarkan pelayanan minimal secara nasional.

Kendala yang dihadapi adalah penambahan penduduk yang tidak diikuti oleh penambahan anggaran yang memadai, penyebaran penduduk yang tidak merata, luasnya wilayah yang ditangani dan kurangnya tenaga teknis. Untuk mengejar ketertinggalan dalam pencapaian yang ditargetkan secara nasional diharapkan adanya penambahan tenaga teknis dan penambahan



anggaran biaya baik yang bersumber dari APBD Kabupaten juga diperlukan subsidi dari APBD Propinsi maupun APBN.

b. Indikator Kinerja pada Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak.

Dari indikator Persentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak tahun 2025 diperoleh data sebagai berikut:

- 1) Total Rumah Tangga Bersanitasi Layak (s/d 2025) = 106.530 RT
- 2) Total Rumah Tangga tahun (2025) = 199.169 RT
- 3) Persentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak tahun 2025 adalah:

Persentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak	$= \frac{106.129 \text{ RT}}{125.981 \text{ RT}} \times 100\% = 53,49\%$
---	--

4) Capaian indikator kinerja

- a) Realisasi capaian = 53,49 %
- b) Rencana capaian = 53,46 %

Persentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak	$= \frac{53,49 \%}{53,46 \%} \times 100\% = 100,06\%$
---	---

- 5) Kesimpulan kinerja skala ordinal (> 85%) = **Sangat Berhasil**

Berdasarkan analisa di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada indikator Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Layak dikategorikan “**Sangat Berhasil**”. Untuk lebih jelasnya data capaian dapat dilihat pada tabel, grafik dan gambar berikut:

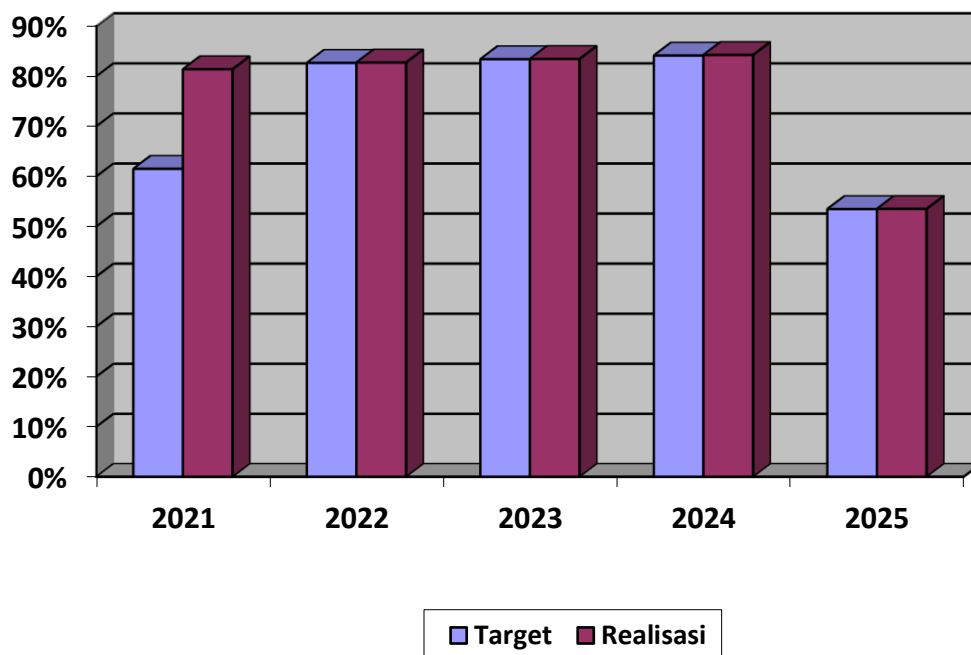
Indikator	Tahun	Target	Realisasi	Persen
Persentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak	Berdasarkan Renstra 2021-2026			
	2021	61,50%	81,39%	133,22%
	2022	82,66%	82,73%	100,08%



**Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman
Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas
Tahun 2025**

	2023	83,39%	83,44%	100,06%
	2024	84,12%	84,24%	100,14%
	Berdasarkan Renstra 2025-2029			
	2025	53,46%	53,49%	100,06%

Tabel III.6. *Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Tahun 2021-2025.*



Grafik III.3. *Target dan Realisasi Rumah Tangga Bersanitasi Tahun 2021-2025*



Gambar III.2. *Pengelolaan Sanitasi Lingkungan*



Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat dilihat capaian kinerja indikator Persentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak pada tahun 2025 melebihi target.

Selain itu, di Kabupaten Sambas belum ada Rumah Tinggal Bersanitasi Aman (0%) karena belum memiliki sistem pengangkutan lumpur tinja dan rumah tangga bersanitasi layak belum dilakukan penyedotan lumpur tinja secara periodik.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas tahun 2025 telah membangun sarana sanitasi sebagai upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas Rumah Tangga Bersanitasi Layak di Kabupaten Sambas. Sarana sanitasi yang dibangun berupa tangki septik individual skala perdesaan.

Kendala yang dihadapi dalam peningkatan indikator persentase rumah tinggal bersanitasi, disebabkan anggaran program/kegiatan sanitasi hampir seluruhnya mengandalkan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), mengakibatkan rendahnya peningkatan persentase rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Sambas. Selain kendala penganggaran yang terbatas, kondisi di lapangan dimana masih ada masyarakat di daerah perkotaan yang menggunakan wc cubluk/tidak septik, sehingga masih dikategorikan “tidak layak”.

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan persentase rumah tangga bersanitasi antara lain mengoptimalkan anggaran DAU untuk program/kegiatan peningkatan persentase rumah tangga bersanitasi dan mengusulkan program/kegiatan sanitasi melalui DAK dan APBN (SANIMAS).

Suatu Sanitasi yang Layak tentu saja harus didukung oleh sistem Drainase yang Layak juga. Indikator Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik hanya mengukur pada jumlah



rumah tangga yang terlayani oleh pembangunan saluran drainase diperoleh data sebagai berikut:

- 1) Total Rumah Tangga yang Terlayani = 34.676 RT
- 2) Total Rumah Tangga Kabupaten Sambas = 199.169 RT
- 3) Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik tahun 2025 adalah:

$$\text{Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik} = \frac{34.676 \text{ RT}}{199.169 \text{ RT}} \times 100\% = 17,41\%$$

- 4) Capaian indikator kinerja

- a) Realisasi capaian = 17,41 %
- b) Rencana capaian = 15,49 %

$$\text{Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik} = \frac{17,41 \%}{15,49 \%} \times 100\% = 112,40\%$$

- 5) Kesimpulan kinerja skala ordinal (>85) = **Sangat Berhasil**

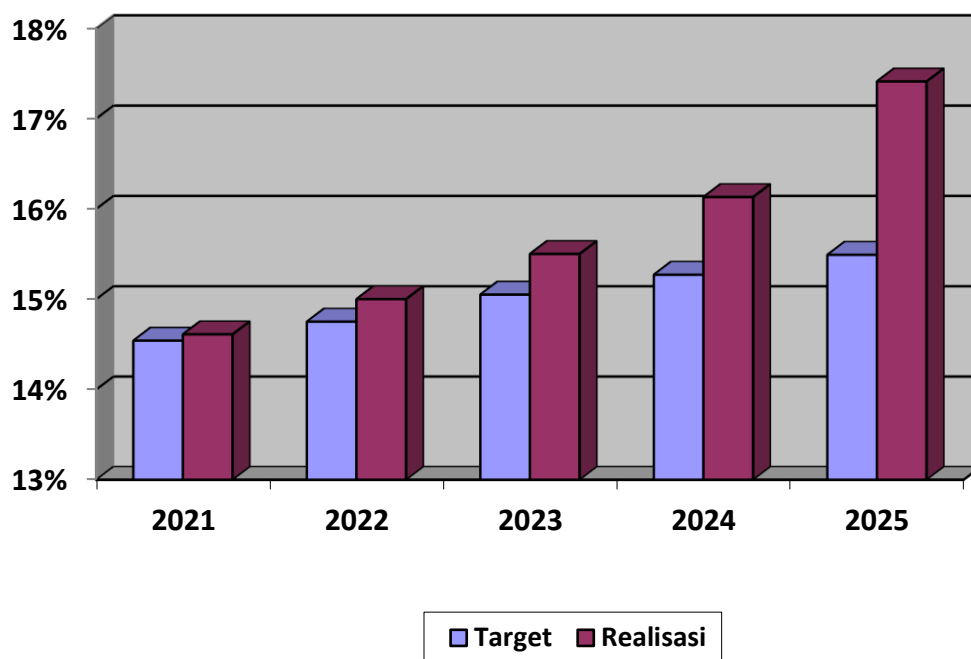
Berdasarkan analisa di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada indikator Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik dikategorikan “**Sangat Berhasil**”.

Indikator	Tahun	Target	Realisasi	Persen
Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Berdasarkan Renstra 2021-2026			
	2021	14,54%	14,61%	100,46%
	2022	14,75%	15,00%	101,69%
	2023	15,05%	15,50%	102,99%
	2024	15,27%	16,13%	105,63%
	Berdasarkan Renstra 2025-2029			
	2025	15,49%	17,41%	112,40%

Tabel III.5 Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik Tahun 2021-2025.



**Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman
Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas
Tahun 2025**



Grafik III.2 Target dan Realisasi Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik Tahun 2021-2025.



Gambar III.1. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat dilihat capaian kinerja indicator persentase drainase dalam kondisi baik pada tahun 2025 sebesar 112,40%.

Kendala yang dihadapi diantaranya, penambahan penduduk yang tidak diikuti oleh penambahan anggaran yang memadai,



penyebaran penduduk yang tidak merata serta luasnya wilayah yang ditangani.

Untuk meningkatkan capaian kinerja diperlukan penambahan anggaran yang memadai dan memfokuskan penganggaran untuk program/kegiatan drainase yang bersumber dari APBD Kabupaten serta mengusulkan program/kegiatan drainase melalui APBD Propinsi maupun APBN.

c. *Indikator Kinerja pada Jalan Lingkungan yang dibangun pada PSU Perumahan.*

Dari indikator Persentase Jalan Lingkungan yang dibangun pada PSU Perumahan tahun 2025 dilaksanakan kegiatan yang berupa membangun/meningkatkan jalan lingkungan di area perumahan/permukiman, diperoleh data sebagai berikut:

- 1) Panjang jalan lingkungan yang terbangun (2025) = 250,15 Km
- 2) Panjang jalan lingkungan se-Kabupaten Sambas (2025) = 1.914,91 Km
- 3) Persentase Jalan Lingkungan yang dibangun pada PSU Perumahan tahun 2025 adalah:

Jalan Lingkungan yang dibangun pada PSU Perumahan	$= \frac{250,15 \text{ Km}}{1.914,91 \text{ Km}} \times 100\% = 13,06 \%$
---	---

4) Capaian indikator kinerja

- | | |
|----------------------|-----------|
| a) Realisasi capaian | = 13,06 % |
| b) Rencana capaian | = 12,81 % |

Jalan Lingkungan yang dibangun pada PSU Perumahan	$= \frac{13,06 \%}{12,81 \%} \times 100\% = 101,95 \%$
---	--

5) Kesimpulan kinerja skala ordinal (>85) = **Sangat Berhasil**.

Berdasarkan analisa di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada indikator Persentase Jalan Lingkungan yang dibangun pada PSU Perumahan dikategorikan **“Sangat Berhasil”**.

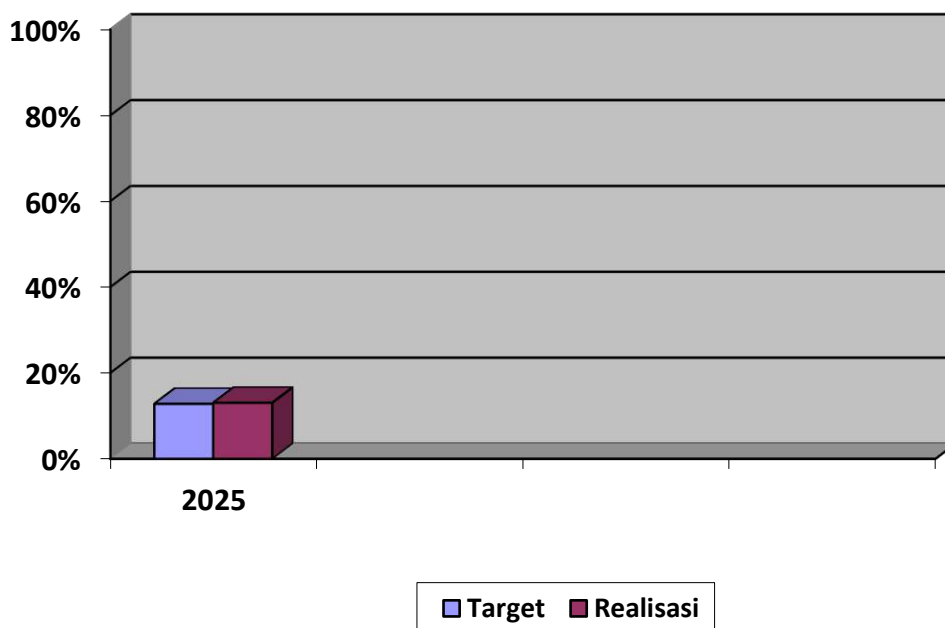


Untuk lebih jelasnya data capaian dapat dilihat pada tabel, grafik dan gambar sebagai berikut:

Indikator	Tahun	Target	Realisasi	Persen
<i>Berdasarkan Renstra 2021-2026</i>				
Persentase panjang jaringan jalan lingkungan dalam kondisi baik	2022	38,69 Km	37,38 Km	96,61%
	2023	43,69 Km	37,93 Km	86,82%
	2024	48,69 Km	14,52 Km	29,82%
<i>Berdasarkan Renstra 2025-2029</i>				
Persentase Jalan Lingkungan yang dibangun pada PSU Perumahan *)	2025	12,81%	13,06%	101,95%

*) Indikator Jalan Lingkungan yang dibangun pada Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU) Perumahan baru dimunculkan pada Renstra 2025-2029

Tabel III.8. *Persentase Jalan Lingkungan yang dibangun pada PSU Perumahan Tahun 2025.*



Grafik III.5. *Target dan Realisasi Persentase Jalan Lingkungan yang dibangun pada PSU Perumahan Tahun 2025.*



Gambar III.4. *Jalan Lingkungan yang dibangun pada PSU Perumahan*

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat capaian kinerja indikator Persentase Jalan Lingkungan yang dibangun pada PSU Perumahan pada tahun 2025 sebesar 101,95%. Kendala/hambatan dalam pencapaian realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase Jalan Lingkungan yang dibangun pada PSU Perumahan antara lain: dalam perencanaan Renstra lebar jalan lingkungan 1,5m tetapi realisasi di lapangan tahun 2025 lebar jalan lingkungan menjadi 2m hingga 3m serta adanya penambahan lapisan Latasir di atas beton untuk semua pekerjaan jalan lingkungan.

2. Sasaran pada Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Bersih dan Sehat.

a. Indikator Kinerja pada Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

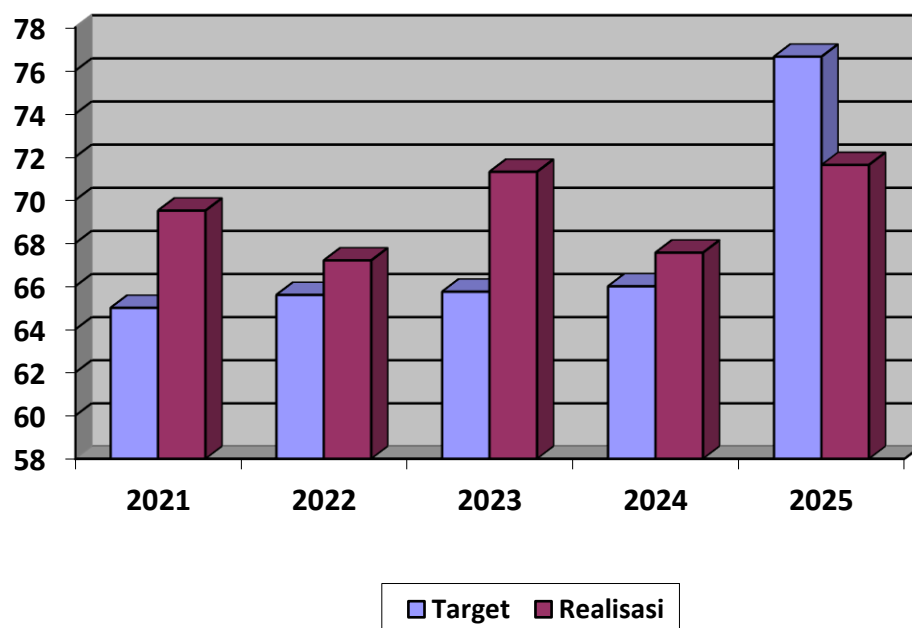
Untuk meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup tentu saja tidak lepas dari indikator sasarannya yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu yang lebih representatif dan komprehensif terhadap dinamika kualitas lingkungan dan problem pencemaran yang terjadi, sehingga dapat digunakan sebagai bahan dasar



perencanaan dan evaluasi program pengelolaan dan pengendalian pencemaran dalam mengambil kebijakan. IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan.

Indikator	Tahun	Target	Realisasi	Persen
Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	<i>Berdasarkan Renstra 2021-2026</i>			
	2021	65,00	69,51	106,94%
	2022	65,60	67,20	102,44%
	2023	65,75	71,31	108,46%
	2024	66,00	67,56	102,36%
	<i>Berdasarkan Renstra 2025-2029</i>			
	2025	76,65	71,63	93,45%

Tabel III.10. *Perbandingan Target dan Capaian Kinerja IKLH Tahun 2021-2025.*



Grafik III.7. *Perbandingan Target dan Capaian Kinerja IKLH Tahun 2021-2025.*



Nilai IKLH Kabupaten Sambas tahun 2025 disusun atas dasar nilai Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 63,18 poin, nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 81,85 poin dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) sebesar 67,24 poin. Nilai IKLH Kabupaten Sambas tahun 2025 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 4,07 poin, namun masih belum mencapai target yang telah ditetapkan akibat adanya perubahan rumus perhitungan, dengan Capaian Kinerja sebesar 93,45%, maka masuk dalam kategori **“Sangat Berhasil”**.

Kendala dan Hambatan :

1. Pengujian mutu air dipersyaratkan di laboratorium yang terakreditasi.
Lokasi Laboratorium terakreditasi yang jauh (di Pontianak), sehingga jarak tempuh sampel air dimulai dari titik pantau pengambilan sampel air ke Laboratorium Pontianak sangat jauh.
2. Waktu dan frekuensi pemantauan yang sangat terbatas, hanya diambil dengan frekuensi 2 kali setahun. Idealnya minimal dilakukan 4 kali setahun sebagai pengumpulan, analisis dan interpretasi data untuk menghasilkan informasi yang benar-benar sesuai dengan tujuan pemantauan.
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan kegiatan.
4. Masih perlu ditingkatkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi/pihak lain dalam hal kebutuhan data dan lainnya dalam mendukung kelancaran pelaksana tugas.

Upaya /Langkah -langkah :

Nilai IKLH ini dicapai dengan respon atau upaya-upaya sebagai berikut :



1. Melakukan pengawasan dan pemantauan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) dan anak-anak sungainya pada 10 lokasi pengambilan sampel sebagai intervensi pengawasan.
2. Melakukan kampanye dan Aksi bersih-bersih sungai.
3. Sosialisasi Pengendalian Pencemaran Air dan pemasangan papan peringatan/himbauan.
4. Melaksanakan tindakan dan penyelesaian pengaduan masyarakat.
5. Melaksanakan konservasi, reboisasi pada lahan-lahan kritis.
6. Menanam pohon pada ruang terbuka hijau.
7. Melaksanakan Gerakan “Sedekah Oksigen” yaitu menanam 1 (satu) pohon berarti sudah menyumbang Oksigen untuk 2 (dua) Manusia.

Untuk mendukung terciptanya Kualitas Lingkungan yang Baik, tentu saja tidak bisa terlepas dari kegiatan Penanganan Persampahan. Dari indikator Persentase Pengelolaan Sampah tahun 2025 diperoleh data sebagai berikut:

- 1) Produksi Sampah
 - a) Produksi sampah = 0,80 ltr/org/hr
 - b) Jumlah penduduk terlayani = 191.786 jiwa
 - c) Jumlah produksi sampah $(1.a \times 1.b / 1000) = 153,43 \text{ m}^3$
- 2) Pengurangan sampah = 10,3%
 - a) Bank sampah = $3,65 \text{ m}^3$
 - b) Pengepul = $12,11 \text{ m}^3$
 - c) Pengurangan sampah $((2.a + 2.b) / 1.c) = 10,3\%$
- 3) Penanganan sampah = 132,33%
 - a) Kapasitas pengangkutan = $203,03 \text{ m}^3$
 - b) Penanganan sampah $(3.a / 1.c) = 132,33\%$



4) Pengoperasian TPA Sorat (Koefisien Pengoperasian TPA {1} x 40%) + (Koefisien Pengolahan Lindi {0} x 40%) + (Koefisien Penanganan Gas {0} x 20%) = 40%

5) Persentase Penanganan Persampahan tahun 2025 adalah:

$$\text{Penanganan Persampahan} = \frac{54,31 \text{ m}^3}{153,43 \text{ m}^3} \times 100\% = 35,40\%$$

6) Capaian indikator kinerja

a) Realisasi capaian = 35,40%

b) Rencana capaian = 41,10%

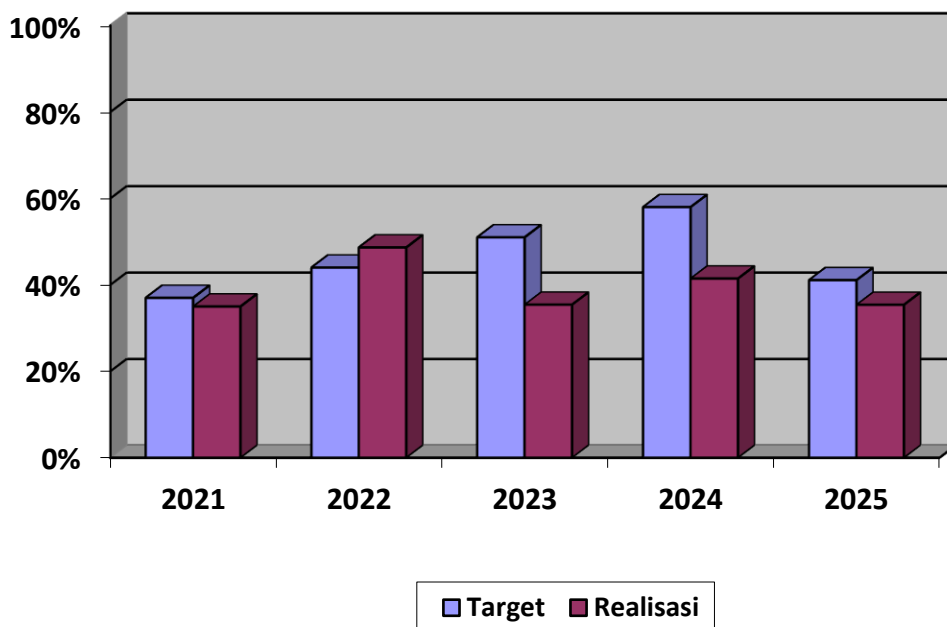
$$\text{Penanganan Sampah} = \frac{35,40}{41,10} \times 100\% = 86,13 \%$$

7) Kesimpulan kinerja skala ordinal = **Sangat Berhasil**

Berdasarkan analisa di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada indikator Persentase Penanganan Sampah dikategorikan “**Berhasil**”. Untuk lebih jelasnya data capaian dapat dilihat pada tabel, grafik dan gambar berikut:

Indikator	Tahun	Target	Realisasi	Persen
Persentase Penanganan Persampahan	<i>Berdasarkan Renstra 2021-2026</i>			
	2021	37,00%	35,00%	94,59%
	2022	44,00%	48,66%	110,59%
	2023	51,00%	35,42%	69,45%
	2024	58,00%	41,47%	71,50%
	<i>Berdasarkan Renstra 2025-2029</i>			
	2025	41,10%	35,40%	86,13%

Tabel III.11. Persentase Penanganan Persampahan Tahun 2021-2025



Grafik III.8 *Target dan Realisasi Penanganan Sampah Tahun 2021-2025*



Gambar III.6. *Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan*

Pada Renstra tahun 2025-2029, terdapat penyesuaian Target capaian kinerja Pengelolaan Persampahan dikarenakan adanya perubahan rumus perhitungan. Pada tahun 2025, jumlah Kecamatan yang dapat dilayani hanya 14 kecamatan (51 Desa) dari 19 kecamatan (193 Desa) yang ada di wilayah Kabupaten Sambas.



Kendala / hambatan :

- 1) Meningkatnya jumlah timbunan sampah setiap tahunnya;
- 2) Luasnya wilayah yang ditangani dan Penyebaran penduduk yang tidak merata;
- 3) Infrastruktur jalan yang ada tidak memadai sehingga tidak semua Kecamatan dapat dilayani;
- 4) Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah seperti kendaraan pengangkut sampah, kontainer, tempat penampungan sampah sementara (TPS), Tempat Pengelolaan sampah dan lain-lain;
- 5) Umur Armada persampahan yang sudah tua seperti Dump Truck tahun 1999 dan 2006; dan
- 6) Jumlah tenaga teknis dan petugas persampahan yang masih terbatas

Upaya / langkah-langkah :

- 1) Penambahan anggaran biaya baik yang bersumber dari APBD Kabupaten juga diperlukan subsidi dari APBD Provinsi maupun APBN;
- 2) Memprioritaskan dan mengoptimalkan wilayah pelayanan yang memiliki jumlah timbulan sampah yang besar;
- 3) Peningkatan infrastruktur jalan untuk mendukung penanganan persampahan;
- 4) Penambahan jumlah sarana dan prasarana persampahan;
- 5) Peremajaan armada persampahan yang sudah tua; dan
- 6) Penambahan jumlah tenaga teknis dan petugas persampahan.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Alokasi anggaran biaya merupakan salah satu pendukung pencapaian dari sasaran dan indikator yang telah ditetapkan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



**Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman
Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas
Tahun 2025**

Kabupaten Sambas. Adapun alokasi anggaran biaya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	41.205.686.015	30.117.727.956	73,09%
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	7.562.419.623	6.592.627.444	87,18%
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	9.016.973.858	7.378.985.050	81,83%
4	Progran Pengembangan Permukiman	664.499.400	664.499.400	100,00%
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.126.089.692	5.907.569.644	96,43%
6	Program Pengembangan Perumahan	667.390.626	465.975.808	69,82%
7	Program Kawasan Permukiman	486.825.739	285.958.950	58,74%
8	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.666.000.517	1.664.346.000	99,90%
9	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	30.732.814.450	18.352.125.450	59,72%
10	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	30.000.005	29.303.708	97,68%
11	Progran Penatagunaan Tanah	615.178.514	236.904.500	38,51%
12	Program Pengelolaan Persampahan	10.010.110.944	9.701.258.770	96,91%
13	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup	198.039.850	193.392.660	97,65%
14	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	20.000.000	19.716.900	98,58%
15	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	103.793.661	103.464.250	99,68%
16	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	3.910.759.326	3.202.169.639	81,88%
17	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	109.569.889	108.726.000	99,23%
TOTAL		113.126.152.109	85.024.752.129	75,16%

Tabel III.14. Jumlah Anggaran dan Realisasi Tahun 2025



**Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman
Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas
Tahun 2025**

Realisasi Anggaran tahun 2025 hanya mencapai 75,16%, hal ini disebabkan oleh adanya beberapa pekerjaan fisik dan konsultansi di tahun 2025 yang telah selesai dilaksanakan serta proses pencairan dananya sudah diajukan, namun tidak dapat dibayarkan kepada pihak ketiga oleh Pemerintah Daerah dan menjadi pagu terhutang di tahun 2026, yaitu sebesar Rp. 26.314.216.130,00. Sehingga seharusnya penyerapan dana di tahun 2025 adalah sebesar Rp. 111.338.968.259,00 atau 98,42%.



BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN UMUM

Berdasarkan evaluasi dan analisis pencapaian indikator kinerja dapat disimpulkan bahwa:

1. Dari hasil pengukuran kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas Tahun 2025 secara umum capaian kinerja rata-rata 99,25% dengan 2 sasaran 4 indikator. Dibanding tahun 2024 pencapaian tahun 2025 mengalami penurunan 2,08% dengan nilai capaian 101,33% menjadi 99,25%. Adapun capaian pada tiap-tiap indikator tahun 2025 seperti:
 - a. Rumah Tangga yang Berakses Air Minum Layak sebesar 44,45% (capaian 101,51%).
 - b. Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak sebesar 53,49% (capaian 100,06%) dengan didukung oleh Drainase Dalam Kondisi Baik sebesar 17,41% (capaian 112,40%).
 - c. Jalan Lingkungan yang Dibangun pada PSU Perumahan sebesar 13,06% (capaian 101,95).
 - d. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan nilai 71,63 (capaian 93,45%) dengan didukung oleh Penanganan Persampahan sebesar 35,40% (capaian 85,13%).
2. Pagu Anggaran sebesar Rp.113.126.152.109,00 di Tahun 2025 dengan Realisasi sebesar Rp.85.024.752.129,00 atau sebesar 75,16% belum bisa diharapkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara nasional.
3. Realisasi Anggaran tahun 2025 hanya mencapai 75,16%, hal ini disebabkan oleh adanya beberapa pekerjaan fisik dan konsultasi di tahun 2025 yang telah selesai dilaksanakan serta proses pencairan dananya sudah diajukan, namun tidak dapat dibayarkan kepada



pihak ketiga oleh Pemerintah Daerah dan menjadi pagu terutang di tahun 2026, yaitu sebesar Rp.26.314.216.130,00. Sehingga seharusnya penyerapan dana di tahun 2025 adalah sebesar Rp.111.338.968.259,00 atau 98,42%.

4. Kendala yang dihadapi dalam mencapai target pada indikator tersebut adalah perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah, selain itu juga kurangnya sumber daya aparatur dalam menangani bidang teknis sehingga sulit mendapatkan data-data yang akurat dan pertambahan penduduk yang tidak diikuti oleh penambahan anggaran yang memadai, penyebaran penduduk yang tidak merata, luasnya wilayah yang ditangani sebesar 6.395,70 km² (luas kabupaten) sehingga untuk mengakses setiap wilayah sampai ke daerah yang dilayani memerlukan waktu dan personil yang memadai, belum memadainya infrastruktur penunjang persampahan di kecamatan belum tertangani.
5. Masih terdapat beberapa kendala untuk pencapaian Target Kinerja yang harus disikapi bersama-sama, baik secara internal OPD maupun bersama stakeholder lainnya.

B. LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENINGKATKAN KINERJA

Solusi kedepannya adalah membuat perencanaan pembangunan dan operasional pelayanan yang akuntabel, transparan, inovatif dan ramah lingkungan dengan bekerjasama, melibatkan dan berkoordinasi bersama semua stakeholder dalam dan luar daerah untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan monitoring/evaluasi kegiatan pembangunan permukiman, perumahan dan lingkungan hidup.

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025



PERJANJIAN KINERJA

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SAMBAS**

TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)

Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : disperkimlh@go.id

Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. FIRMANSYAH, ST.
Jabatan : Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMBAS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. SATONO, S.Sos.I, M.H.
Jabatan : BUPATI SAMBAS

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sambas, Januari 2025

Pihak Kedua

BUPATI SAMBAS

H. SATONO, S.Sos.I, M.H.

Pihak Pertama

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SAMBAS

H. FIRMANSYAH, S.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196704151994031018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PLT. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMBAS

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Infrastruktur Dalam Kondisi Mantap di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk Mendukung Perekonomian Daerah.	1. Persentase Rumah Tangga yang Menempati hunian dengan Akses Air Minuman Layak	69,22%
		2. Persentase Rumah tangga Bersanitasi Layak	84,85%
		3. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak	80,45%
2.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	4. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan	76,65

Program	Anggaran
1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem	Rp. 36.115.516.047,00
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air	Rp. 7.155.261.355,00
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem	Rp. 6.705.077.598,00
4. Program Pengembangan Perumahan	Rp. 364.000.398,00
5. Program Kawasan Permukiman	Rp. 315.634.898,00
6. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp. 795.359.822,00
7. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas	Rp. 40.617.230.720,00
8. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 6.451.736.393,00
9. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Rp. 20.000.072,00
10. Program Penatagunaan Tanah	Rp. 563.000.160,00
11. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 200.000.000,00
12. Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan	Rp. 490.000.000,00
13. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp. 2.847.805.223,00
14. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan	Rp. 270.000.000,00

15. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp. 40.000.000,00
16. Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 10.891.688.192,00

TOTAL Rp. 113.842.310.878,00

Sambas, Januari 2025

BUPATI SAMBAS,



H. SATONO. S.Sos.I., M.H.

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN SAMBAS



H. FIRMANSYAH, ST

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 196704151994031018



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)
Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : disperkimlh@go.id
Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. FIRMANSYAH, S.T.

Jabatan : Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. FIRMANSYAH, S.T.

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sambas, Januari 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SAMBAS

SEKRETARIS



H. FIRMANSYAH, S.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 196704151994031018

H. FIRMANSYAH, S.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 196704151994031018



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)

Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : disperkimlh@go.id

Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMBAS

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Cakupan Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
2.	Meningkatnya Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2. Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
3.	Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3. Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%
4.	Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4. Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
5.	Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	5. Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
6.	Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	6. Cakupan Pelayanan Barang Milik Daerah Kondisi Baik	100%
7.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	7. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
8.	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	8. Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%
9.	Meningkatnya Kinerja Organisasi	9. Cakupan Implementasi Reformasi Birokrasi	100%

Kegiatan

Anggaran

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 51.476.179,00
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 4.449.420.669,00
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 56.407.603,00
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 49.965.000,00
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 313.847.291,00
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 115.860.000,00
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.101.961.655,00

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 112.661.000,00
9. Penataan Organisasi	Rp. 200.136.996,00
TOTAL	Rp. 6.451.736.393,00

Sambas, Januari 2025



Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman Dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

H. FIRMANSYAH, S.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 196704151994031018

Sekretaris

H. FIRMANSYAH, S.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 196704151994031018



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)
Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : disperkimlh@go.id
Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAMSURI, S.T.

Jabatan : Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. FIRMANSYAH, S.T.

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sambas, Januari 2025

Pihak Kedua

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SAMBAS



H. FIRMANSYAH, S.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 196704151994031018

Pihak Pertama

KEPALA BIDANG
PENYEHATAN LINGKUNGAN
PERMUKIMAN

SYAMSURI, S.T.

Penata

NIP. 197707292010011007



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)

Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : disperkimlh@go.id

Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMBAS

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak	1. Jumlah Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak	85.000 RT
2.	Meningkatnya Rumah Tangga Bersanitasi Layak	2. Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi Layak	100.000 RT
3.	Meningkatnya Penduduk yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase	3. Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Jaringan	20%

Kegiatan

Anggaran

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	36.115.516.047,00
2. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	7.155.261.355,00
3. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	6.705.077.598,00
TOTAL	Rp.	49.975.855.000,00

Sambas, Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman Dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas



H. FIRMAN SYAH, ST.
Pembina Tingkat I
NIP. 196704151994031018

Kepala Bidang
Penyehatan Lingkungan Permukiman

SYAMSURI, ST
Penata
NIP. 197707292010011007



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)
Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : disperkimlh@go.id
Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUDARMA, S.T.

Jabatan : Kepala Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. FIRMANSYAH, S.T.

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sambas, Januari 2025

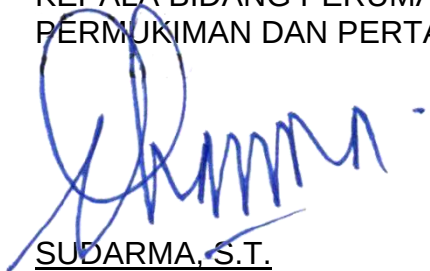
Pihak Kedua

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SAMBAS


H. FIRMANSYAH, S.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 196704151994031018

Pihak Pertama

KEPALA BIDANG PERUMAHAN,
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN


SUDARMA, S.T.
Pembina
NIP. 197107012002121005



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)

Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : disperkimlh@go.id

Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMBAS

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Tersedianya Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1. Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen
2.	Meningkatnya Pembinaan, Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2. Persentase Pembinaan, Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	100%
3.	Tersedianya Izin pembangunan dan pengembangan Perumahan yang diterbitkan	3. Jumlah Izin pembangunan dan pengembangan Perumahan yang diterbitkan	1 Dokumen
4.	Tersedianya Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang Diterbitkan	4. Jumlah Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang Diterbitkan	1 Dokumen
5.	Tersedianya Dokumen Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas Dibawah 10 Ha	5. Jumlah Dokumen Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas Dibawah 10 Ha	1 Dokumen
6.	Terlaksananya Pemugaran Permukiman Kumuh	6. Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	1 Ha
7.	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 Ha	7. Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 Ha	40 Unit
8.	Tersedianya Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	8. Presentase Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	100%
9.	Tersedianya Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	9. Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
10.	Tersedianya Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	10. Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen

Kegiatan	Anggaran
1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp. 107.000.254,00
2. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota	Rp. 77.000.025,00
3. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Rp. 180.000.119,00
4. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Rp. 67.634.115,00
5. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rp. 153.000.544,00
6. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rp. 95.000.239,00
7. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 795.359.822,00
8. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Rp. 40.617.230.720,00
9. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 20.000.072,00
10. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 563.000.160,00
TOTAL	Rp. 42.675.226.070,00

Sambas, Januari 2025



Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman Dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

H. IRMANSYAH, S.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 196704151994031018

Kepala Bidang Perumahan,
Permukiman Dan Pertanahan

SUDARMA, ST
Pembina
NIP. 197107012002121005



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)
Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : disperkimlh@go.id
Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DAENG WAHYUDI KUMBRI, S.E.

Jabatan : Kepala Bidang Kebersihan, Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. FIRMANSYAH, S.T.

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sambas, Januari 2025

Pihak Kedua

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SAMBAS


H. FIRMANSYAH, S.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 196704151994031018

Pihak Pertama

KEPALA BIDANG KEBERSIHAN,
PERSAMPAHAN DAN RUANG
TERBUKA HIJAU


DAENG WAHYUDI KUMBRI, S.E.
Pembina
NIP. 197205141997031006



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)

Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : disperkimlh@go.id

Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG KEBERSIHAN, PERSAMPAHAN DAN RUANG TERBUKA HIJAU
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMBAS

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terkelolanya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1. Persentase RTH yang dikelola (%)	0,0060%
2.	Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Pelayanan	2. Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Pelayanan	60,00%

Kegiatan

Anggaran

1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Rp. 2.847.805.223,00
2. Pengelolaan Sampah	Rp. 10.891.688.192,00
TOTAL	Rp. 13.739.493.415,00

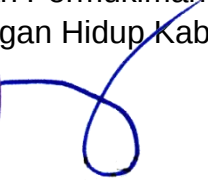
Sambas, Januari 2025

Kepala Bidang Kebersihan,
Persampahan Dan Ruang
Terbuka Hijau


DAENG WAHYUDI KUMBRI, S.E.
Pembina
NIP. 197205141997031006



Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman Dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas


H. HERMANSYAH, S.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 196704151994031018



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)
Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : disperkimlh@go.id
Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KHAZARUDIN, S.Hut

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. FIRMANSYAH, S.T.

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sambas, Januari 2025

Pihak Kedua

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SAMBAS

H. FIRMANSYAH, S.T.

Pembina Tingkat I
NIP. 196704151994031018

Pihak Pertama

KEPALA BIDANG
PENGENDALIAN PENCEMARAN,
KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

KHAZARUDIN, S.Hut

Pembina
NIP. 197009011998031007





PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)

Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : disperkimlh@go.id

Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN, KERUSAKAN LINGKUNGAN
DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMBAS

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,50

Kegiatan

Anggaran

1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Rp. 490.000.000,00

TOTAL

Rp. 490.000.000,00

Sambas, Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman Dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas



H. FIRMANSYAH, ST.

Pembina Tingkat I

NIP. 196704151994031018

Kepala Bidang Pengendalian
Pencemaran, Kerusakan
Lingkungan Dan Konservasi
Sumber Daya Alam

KHAZARUDIN, S.Hut

Pembina

NIP. 197009011998031007



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)
Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : disperkimlh@go.id
Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DUTA KURNIAWAN, S.T.

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Penataan dan Pernaatan Lingkungan Hidup Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. FIRMANSYAH, S.T.

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sambas, Maret 2025

Pihak Kedua

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SAMBAS

H. FIRMANSYAH, S.T.

Pembina Tingkat I
NIP. 196704151994031018

Pihak Pertama

Plt. KEPALA BIDANG
PENATAAN DAN PENAAATAN
LINGKUNGAN HIDUP

DUTA KURNIAWAN, S.T.

Penata
NIP. 198404012010011024





PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)

Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : disperkimlh@go.id

Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PENATAAN DAN PENAAATAN LINGKUNGAN HIDUP
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMBAS

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Tersedianya Dokumen KLHS Kabupaten/Kota yang Disusun	1. Jumlah Dokumen KLHS Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen
2.	Terlaksananya Pengawasan dan Pemantauan Lingkungan Hidup terhadap Pemegang Dokumen Lingkungan	2. Persentase Jumlah Pengawasan dan Pemantauan Lingkungan Hidup terhadap Pemegang Dokumen Lingkungan	100%
3.	Terlaksananya Penanganan Pengaduan atas Dugaan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH	3. Persentase Penanganan Pengaduan atas Dugaan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH	100%

Kegiatan

Anggaran

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis | Rp. 200.000.000,00 |
| 2. Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 270.000.000,00 |
| 3. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | Rp. 40.000.000,00 |

TOTAL

Rp. 510.000.000,00

Sambas, Maret 2025

Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman Dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas



H. FIRMANSYAH, ST.

Pembina Tingkat I

NIP. 196704151994031018

Plt. Kepala Bidang Penataan Dan
Penaatan Lingkungan Hidup

DUTA KURNIAWAN, S.T.

Penata Tingkat I

NIP. 197205042002121004



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)
Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : disperkimlh@go.id
Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEDI JANUARDI, S.I.P.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. FIRMANSYAH, ST.

Jabatan : Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sambas, Januari 2024

Pihak Kedua

SEKRETARIS

H. FIRMANSYAH, S.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 196704151994031018

Pihak Pertama

KEPALA SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN

DEDI JANUARDI, S.I.P.
Penata Muda Tingkat I
NIP. 197301052002121005



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)

Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : disperkimlh@go.id

Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMBAS

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 orang
2.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket
3.	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	3. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket
4.	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	4. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket
5.	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen
6.	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6. Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit
7.	Tersedianya Mebel	7. Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 Unit
8.	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	8. Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	10 unit
9.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan
10.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan
11.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	11. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan
12.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit

1	2	3	4
13.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit
14.	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	14. Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	7 unit
15.	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit
16.	Tersedianya Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	16. Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 dokumen
17.	Tersedianya Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	17. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 dokumen
18.	Tersusunnya Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	18. Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 dokumen

Sub Kegiatan

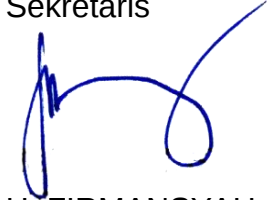
Anggaran

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp.	49.965.000,00
2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.	30.803.930,00
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp.	30.831.661,00
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.	208.111.700,00
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.	44.100.000,00
6. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.	43.180.000,00
7. Pengadaan Mebel	Rp.	34.000.000,00
8. Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Rp.	38.680.000,00
9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.	3.603.300,00
10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	172.315.627,00
11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	926.042.728,00
12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.	26.452.560,00
13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.	20.256.440,00

14. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rp.	16.040.000,00
15. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.	49.912.000,00
16. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp.	127.261.290,00
17. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik Dan Tata Laksana	Rp.	38.892.728,00
18. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp.	33.982.978,00
19. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp.	618.600.000,00
20. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.	10.269.747,00
21. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp.	21.391.183,00
22. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp.	9.127.264,00
23. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp.	56.407.603,00
T O T A L		Rp. 2.610.227.739,00

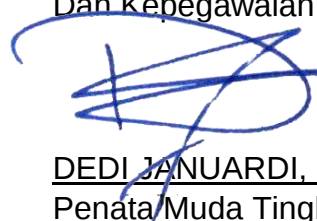
Sambas, Januari 2025

Sekretaris



H. FIRMANSYAH, ST
Pembina Tingkat I
NIP. 196704151994031018

Plt. Kepala Sub Bagian Umum
Dan Kepegawaian



DEDI JANUARDI, S.I.P.
Penata Muda Tingkat I
NIP. 197905292000031003



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)
Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : disperkimlh@go.id
Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HALIMI, S.AP.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. FIRMANSYAH, ST.

Jabatan : Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sambas, Januari 2025

Pihak Kedua

SEKRETARIS

H. FIRMANSYAH, S.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 196704151994031018

Pihak Pertama

KEPALA SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN ASET

HALIMI, S.AP.
Penata Tingkat I
NIP.196911061992111001



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)

Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : disperkimlh@go.id

Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMBAS

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 orang
2.	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	2. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen
3.	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan
4.	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan
5.	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5. Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen
6.	Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan

Sub Kegiatan

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Anggaran

Rp. 3.790.032.475,00

T O T A L

Rp. 3.790.032.475,00

Sambas, Januari 2025

Sekretaris

H. FIRMANSYAH, ST
Pembina Tingkat I
NIP. 196704151994031018

Kepala Sub Bagian
Keuangan Dan Aset

HALIMI, S. AP
Penata Tingkat I
NIP. 196911061992111001



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)
Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : disperkimlh@go.id
Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MEDRIYANI, S.P.

Jabatan : Kepala UPTD Persampahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DAENG WAHYUDI KUMBRI, S.E.

Jabatan : Kepala Bidang Kebersihan, Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sambas, Januari 2025

Pihak Kedua

KEPALA BIDANG KEBERSIHAN,
PERSAMPAHAN DAN RUANG
TERBUKA HIJAU

DAENG WAHYUDI KUMBRI, S.E.
Pembina
NIP. 197205141997031006

Pihak Pertama

KEPALA UPTD
PERSAMPAHAN

MEDRIYANI, S.P.
Penata Tingkat I
NIP. 197109192000031008



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)

Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : disperkimlh@go.id

Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERSAMPAHAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMBAS

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	10 Unit
2.	Tertanganinya sampah melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	2. Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	10.000 Ton
3.	Tertanganinya sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	3. Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	10.000 Ton

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Rp. 1.490.634.775,00
2. Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Rp. 4.049.017.899,00
3. Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST	Rp. 5.015.035.643,00
T O T A L	Rp. 10.554.688.317,00

Sambas, Januari 2025

Kepala Bidang Kebersihan, Persampahan
Dan Ruang Terbuka Hijau

DAENG WAHYUDI KUMBRI, S.E.
Penata Tingkat I
NIP. 197205141997031006

Kepala Unit Pelaksana Teknis
Daerah Persampahan

MEDRIYANI, S.P.
Penata Tingkat I
NIP. 197109192000031008



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)
Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : disperkimlh@go.id
Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEDI JANUARDI, S.I.P.

Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Penyusunan Program Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. FIRMANSYAH, S.T.

Jabatan : Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sambas, Januari 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

SEKRETARIS

PPTK PENYUSUNAN PROGRAM

H. FIRMANSYAH, S.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 196704151994031018

DEDI JANUARDI, S.I.P.
Penata Muda Tingkat I
NIP. 197301052002121005



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)

Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : disperkimlh@go.id

Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PPTK KEGIATAN PENYUSUNAN PROGRAM
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMBAS**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen
2.	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan
3.	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan

Sub Kegiatan

Anggaran

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.	25.358.960,00
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.	18.093.075,00
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	8.024.144,00
TOTAL		Rp. 51.476.179,00

Sambas, Januari 2025

Sekretaris

H. FIRMANSYAH, ST
Pembina Tingkat I
NIP. 196704151994031018

PPTK Kegiatan
Penyusunan Program

DEDI JANUARDI, S.I.P.
Penata Muda Tingkat I
NIP. 197905292000031003



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)
Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : disperkimlh@go.id
Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INSHIANERI SARFIN, ST

Jabatan : PPTK Air Bersih Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SYAMSURI, S.T.

Jabatan : Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sambas, Januari 2025

Pihak Kedua

KEPALA BIDANG
PENYEHATAN LINGKUNGAN
PERMUKIMAN

SYAMSURI, S.T.

Penata

NIP. 197707292010011007

Pihak Pertama,

PPTK
AIR BERSIH

INSHIANERI SARFIN, ST

Penata Muda

NIP. 199201282019021001



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)

Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : disperkimlh@go.id

Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEGIATAN AIR BERSIH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMBAS**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	1. Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	1 Unit
2.	Tersusunnya Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	2. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen
3.	Meningkatnya Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	3. Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	100 SR

Sub Kegiatan

Anggaran

1. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Rp. 14.619.603.987,00
2. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Rp. 549.380.000,00
3. Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Rp. 20.946.532.060,00
TOTAL	Rp. 36.115.516.047,00

Sambas, Januari 2025

Kepala Bidang
Penyehatan Lingkungan Permukiman

SYAMSURI, ST
Penata
NIP. 197707292010011007

PPTK
Air Bersih

INSHIANERI SARFIN, S.T.
Penata Muda Tingkat I
NIP. 199201282019021001



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)
Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : disperkimlh@go.id
Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MEUTIA REYHANY, S.T.

Jabatan : PPTK Air Limbah dan Drainase Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SYAMSURI, S.T.

Jabatan : Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sambas, Januari 2025

Pihak Kedua

KEPALA BIDANG
PENYEHATAN LINGKUNGAN
PERMUKIMAN

SYAMSURI, S.T.

Penata

NIP. 197707292010011007

Pihak Pertama,

PPTK
AIR LIMBAH DAN DRAINASE

MEUTIA REYHANY, S.T.

Penata Muda

NIP. 199306122019022005



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)

Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : disperkimlh@go.id

Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEGIATAN AIR LIMBAH DAN DRAINASE
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMBAS

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1. Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit
2.	Meningkatnya Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar	2. Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	500 RT
3.	Tersusunnya Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	3. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen
4.	Meningkatnya Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	4. Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	5.000 m
5.	Terpeliharanya Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi	5. Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	1.000 m

Sub Kegiatan

Anggaran

1. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Rp.	339.121.669,00
2. Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rp.	6.409.579.973,00
3. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Rp.	406.559.713,00
4. Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Rp.	6.123.553.929,00
5. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Rp.	581.523.669,00
T O T A L	Rp.	13.860.338.953,00

Sambas, Januari 2025

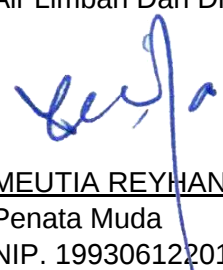
Kepala Bidang
Penyehatan Lingkungan Permukiman

PPTK
Air Limbah Dan Drainase


SYAMSURI, ST

Penata

NIP. 197707292010011007


MEUTIA REYHANY, ST.

Penata Muda

NIP. 199306122019022005



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)
Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : disperkimlh@go.id
Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MEDRIYANI, S.P.

Jabatan : PPTK Kebersihan, Persampahan dan Limbah B3 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DAENG WAHYUDI KUMBRI, S.E.

Jabatan : Kepala Bidang Kebersihan, Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sambas, Januari 2025

Pihak Kedua

KEPALA BIDANG KEBERSIHAN,
PERSAMPAHAN DAN RUANG
TERBUKA HIJAU

DAENG WAHYUDI KUMBRI, S.E.
Pembina
NIP. 197205141997031006

Pihak Pertama

PPTK
KEBERSIHAN, PERSAMPAHAN
DAN LIMBAH B3

MEDRIYANI, S.P.
Penata Tingkat I
NIP. 197109192000031008



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)

Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : disperkimlh@go.id

Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PPTK KEBERSIHAN, PERSAMPAHAN DAN LIMBAH B3
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMBAS

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Aktifnya Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	1. Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	4 Kelompok

Sub Kegiatan

Anggaran

1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Rp. 336.999.875,00
---	--------------------

TOTAL Rp. 336.999.875,00

Sambas, Januari 2025

Kepala Bidang Kebersihan, Persampahan
Dan Ruang Terbuka Hijau

DAENG WAHYUDI KUMBRI, S.E.
Penata Tingkat I
NIP. 197205141997031006

PPTK
Kebersihan, Persampahan dan LB3

MEDRIYANI, S.P.
Penata Tingkat I
NIP. 19710919200031008



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)
Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : disperkimlh@go.id
Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DUTA KURNIAWAN, S.T.

Jabatan : PPTK Kerusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : KHAZARUDIN, S.Hut.

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sambas, Januari 2025

Pihak Kedua

KEPALA BIDANG
PENGENDALIAN PENCEMARAN,
KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

KHAZARUDIN, S.Hut

Pembina

NIP. 197009011998031007

Pihak Pertama

PPTK
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KONSERVASI SUMBER DAYA
ALAM

DUTA KURNIAWAN, S.T.

Penata

NIP. 198404012010011024



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)

Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : disperkimlh@go.id

Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PPTK KEGIATAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMBAS

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen

Sub Kegiatan

Anggaran

1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Rp. 170.000.000,00
TOTAL	Rp. 170.000.000,00

Sambas, Januari 2025

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran,
Kerusakan Lingkungan Dan Konservasi
Sumber Daya Alam

KHAZARUDIN, S.Hut

Pembina

NIP. 197009011998031007

PPTK
Kerusakan Lingkungan Dan
Konservasi Sumber Daya Alam

DUTA KURNIAWAN, ST

Penata

NIP. 198404012010011024



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)
Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : disperkimlh@go.id
Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WIRATAMA ADI PRASETYA, S.T.

Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Perumahan dan Pertanahan
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan
Hidup Kabupaten Sambas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUDARMA, S.T.

Jabatan : Kepala Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Dinas
Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Sambas

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

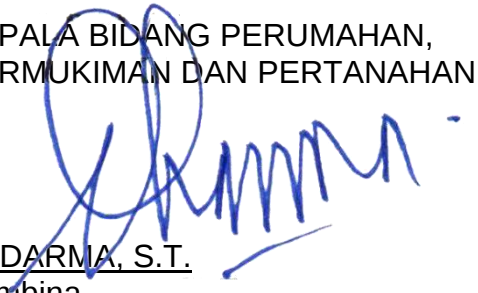
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sambas, Januari 2025

Pihak Kedua

KEPALA BIDANG PERUMAHAN,
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

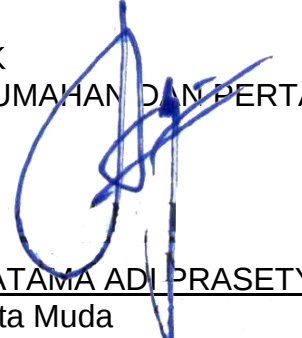

SUDARMA, S.T.

Pembina

NIP. 197107012002121005

Pihak Pertama

PPTK
PERUMAHAN DAN PERTANAHAN


WIRATAMA ADI PRASETYA, S.T.

Penata Muda

NIP. 199008252019021003



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)

Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : disperkimlh@go.id

Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PPTK KEGIATAN PERUMAHAN DAN PERTANAHAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMBAS

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Tersedianya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1. Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen
2.	Terlaksananya Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	2. Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	3 Unit Rumah
3.	Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	3. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan
4.	Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	4. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Laporan
5.	Terlaksananya Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	5. Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	1 Kelompok Masyarakat
6.	Tersedianya Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	6. Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen
7.	Terlaksananya Pemugaran Permukiman Kumuh	7. Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	1 Ha
8.	Meningkatnya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	8. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	28 Unit Rumah
9.	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	9. Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	80 Orang

10.	Tersedianya Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10. Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen
11.	Tersedianya Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	11. Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp. 107.000.254,00
2. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Rp. 77.000.025,00
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Rp. 180.000.119,00
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Rp. 67.634.115,00
5. Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Rp. 48.000.276,00
6. Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Rp. 105.000.268,00
7. Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Rp. 95.000.239,00
8. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rp. 786.359.606,00
9. Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Rp. 9.000.216,00
10. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 20.000.072,00
11. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Rp. 563.000.160,00
T O T A L	Rp. 2.057.995.350,00

Sambas, Januari 2025

Kepala Bidang Perumahan,
Permukiman Dan Pertanahan

SUDARMA, S.T.

Pembina

NIP. 197107012002121005

PPTK
Perumahan dan Pertanahan

WIRATAMA ADI PRASETYA, S.T.

Penata Muda

NIP. 199008252019021003



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)
Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : disperkimlh@go.id
Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIDI SUMARDI

Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUDARMA, S.T.

Jabatan : Kepala Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sambas, Januari 2025

Pihak Kedua

KEPALA BIDANG PERUMAHAN,
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

SUDARMA, S.T.

Pembina

NIP. 197107012002121005

Pihak Pertama

PPTK PERMUKIMAN

DIDI SUMARDI

Penata Muda

NIP. 196704182006041013



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)

Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : disperkimlh@go.id

Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PPTK KEGIATAN PERMUKIMAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMBAS**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian di Lokasi Perumahan	1. Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	500 Lokasi
2.	Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	2. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan

Sub Kegiatan

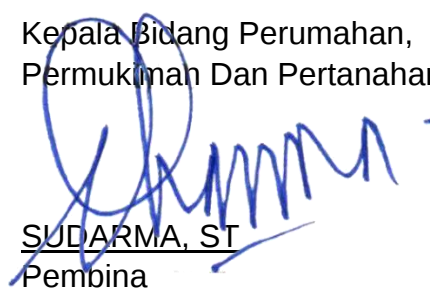
Anggaran

- | | | |
|---|-----|-------------------|
| 1. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Rp. | 40.581.319.012,00 |
| 2. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | Rp. | 35.911.708,00 |

T O T A L Rp. 40.617.230.720,00

Sambas, Januari 2025

Kepala Bidang Perumahan,
Permukiman Dan Pertanahan


SUDARMA, ST

Pembina

NIP. 197107012002121005

PPTK
Permukiman


DIDI SUMARDI

Penata Muda

NIP. 197604182006041013



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)
Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : disperkimlh@go.id
Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RACHMAN HAKIM, S.T.

Jabatan : PPTK Penaatan Hukum Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DUTA KURNIAWAN, S.T.

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

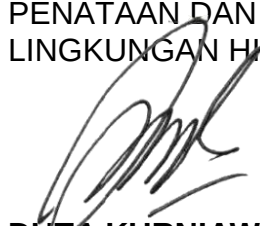
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sambas, Maret 2025

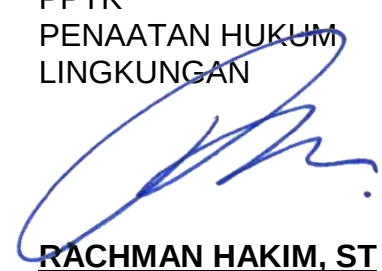
Pihak Kedua

Plt. KEPALA BIDANG
PENATAAN DAN PENAATAN
LINGKUNGAN HIDUP


DUTA KURNIAWAN, S.T.
Penata
NIP. 198404012010011024

Pihak Pertama

PPTK
PENAATAN HUKUM
LINGKUNGAN


RACHMAN HAKIM, ST
Penata Muda Tingkat I
NIP. 198811272015021002



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)

Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : disperkimlh@go.id

Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB KOORDINATOR PENAATAN HUKUM LINGKUNGAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMBAS

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Pengawasan terhadap Badan usaha dan/atau kegiatan	1. Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	4 Badan Usaha
2.	Terlaksananya Penanganan terhadap pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	2. Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	5 Pengaduan

Sub Kegiatan

Anggaran

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Rp. 133.246.000,00 |
| 2. Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota | Rp. 40.000.000,00 |

T O T A L

Rp. 173.246.000,00

Sambas, Maret 2025

Plt. Kepala Bidang Penataan Dan
Penaatan Lingkungan Hidup

Sub Koordinator
Penaatan Hukum Lingkungan

DUTA KURNIAWAN, S.T.

Penata

NIP. 198404012010011024

RACHMAN HAKIM, ST

Penata Muda Tingkat I

NIP. 198811272015021002



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)
Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : disperkimlh@go.id
Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RACHMAN HAKIM, S.T.

Jabatan : PPTK Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DUTA KURNIAWAN, S.T.

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sambas, Maret 2025

Pihak Kedua

Plt. KEPALA BIDANG
PENATAAN DAN PENAAATAN
LINGKUNGAN HIDUP

DUTA KURNIAWAN, S.T.

Penata

NIP. 198404012010011024

Pihak Pertama

PPTK
PERENCANAAN DAN KAJIAN
DAMPAK LINGKUNGAN

RACHMAN HAKIM, ST

Penata Muda Tingkat I

NIP. 198811272015021002



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)

Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : disperkimlh@go.id

Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PPTK KEGIATAN PERENCANAAN DAN KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMBAS

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Tersedianya Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1. Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen
2.	Tersedianya Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	2. Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 Dokumen

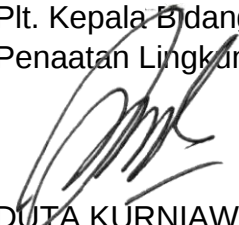
Sub Kegiatan

Anggaran

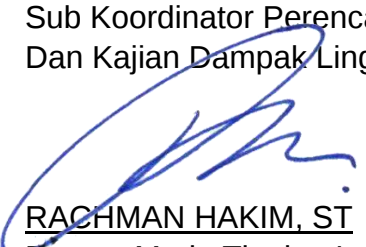
1. Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Rp. 200.000.000,00
2. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Rp. 136.754.000,00
T O T A L	Rp. 336.754.000,00

Sambas, Maret 2025

Plt. Kepala Bidang Penataan Dan
Penaatan Lingkungan Hidup


DUTA KURNIAWAN, S.T.
Penata
NIP. 198404012010011024

Sub Koordinator Perencanaan
Dan Kajian Dampak Lingkungan


RACHMAN HAKIM, ST
Penata Muda Tingkat I
NIP. 198811272015021002



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)
Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : disperkimlh@go.id
Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAHRUL MUTTAQIN, S.T.

Jabatan : PPTK Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : KHAZARUDIN, S.Hut.

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sambas, Januari 2025

Pihak Kedua

KEPALA BIDANG
PENGENDALIAN PENCEMARAN,
KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

KHAZARUDIN, S.Hut

Pembina

NIP. 197009011998031007

Pihak Pertama

PPTK
PENGENDALIAN PENCEMARAN
LINGKUNGAN HIDUP

SYAHRUL MUTTAQIN, S.T.

Penata Tingkat I

NIP. 197708182008031001



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)

Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : disperkimlh@go.id

Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PPTK KEGIATAN PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMBAS

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Tersedianya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1. Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen
2.	Terlaksananya Pengambilan Contoh Uji dan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan yang Dilaksanakan	2. Jumlah Pengambilan Contoh Uji dan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan yang Dilaksanakan	1 Paket
3.	Terlaksananya pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	3. Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	2 Dokumen

Sub Kegiatan

Anggaran

1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Rp. 80.000.000,00
2. Pengambilan Contoh Uji dan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan	Rp. 140.000.000,00
3. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp. 100.000.000,00
TOTAL	Rp. 320.000.000,00

Sambas, Januari 2025

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran,
Kerusakan Lingkungan Dan Konservasi
Sumber Daya Alam

KHAZARUDIN, S.Hut
Pembina
NIP. 197009011998031007

Sub Koordinator
Pengendalian Pencemaran
Lingkungan Hidup

SYAHRUL MUTTAQIN, ST
Penata Tingkat I
NIP. 197708182008031001



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)
Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : disperkimlh@go.id
Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SABARIAH, SE

Jabatan : PPTK Ruang Terbuka Hijau Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DAENG WAHYUDI KUMBRI, S.E.

Jabatan : Kepala Bidang Kebersihan, Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sambas, Januari 2025

Pihak Kedua

KEPALA BIDANG KEBERSIHAN,
PERSAMPAHAN DAN RUANG
TERBUKA HIJAU

DAENG WAHYUDI KUMBRI, S.E.

Pembina

NIP. 197205141997031006

Pihak Pertama

PPTK
Ruang Terbuka Hijau

SABARIAH, SE

Penata Tingkat I

NIP. 197403161999032004



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)

Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : disperkimlh@go.id

Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PPTK KEGIATAN RUANG TERBUKA HIJAU
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMBAS**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Tersusunnya Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1. Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen
2.	Terkelolanya RTH Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2. Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Ha

Sub Kegiatan

Anggaran

1. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Rp. 88.533.482,00
2. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp. 2.759.271.741,00
TOTAL	Rp. 2.847.805.223,00

Sambas, Januari 2025

Kepala Bidang Kebersihan, Persampahan
Dan Ruang Terbuka Hijau

DAENG WAHYUDI KUMBRI, S.E.
Penata Tingkat I
NIP. 197205141997031006

PPTK
Ruang Terbuka Hijau

SABARIAH, SE
Penata Tingkat I
NIP. 197403161999032004